



LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR**

**KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

PRAKATA

Segala puji dan syukur penyusun ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini dapat terselesaikan. Naskah akademik ini memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Sementara itu, untuk semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan naskah akademik ini memperhatikan keberlakuan peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan pengaturan yang sedang disusun. Dalam penyusunan pengaturan ini tentu juga memperhatikan aspek kearifan lokal yang ada serta memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan nilai kemajuan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Penyusun juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan naskah akademik ini, baik secara moril ataupun materil. Karena tanpa bantuan berbagai pihak, penyusunan naskah akademik ini tidak dapat selesai tepat pada waktunya. Disamping itu, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun. Untuk itu, penyusun senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi penyempurnaan kajian ini.

Akhirnya, semoga naskah akademik ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dan masyarakat luas di masa yang akan datang serta dapat dijadikan acuan ilmiah yang komprehensif dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Purwokerto, Oktober 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan	9
D. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoretis	16
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip.....	45
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	56
D. Kajian terhadap Penerapan Sistem Baru	68
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	70
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	111
A. Landasan Filosofis	112
B. Landasan Sosiologis	118
C. Landasan Yuridis	122
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	125
BAB VI PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Rekomendasi	137
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk hidup agar dapat berkembang dan berfungsi dalam kehidupannya. Sejak awal kehidupan makhluk hidup khususnya manusia sudah memanfaatkan air untuk kehidupannya, nyatanya air sangat penting bagi manusia. Air merupakan salah satu unsur esensial yang sangat penting bagi fungsi vital seluruh makhluk hidup di muka bumi, khususnya manusia. Keberadaan sumber air berperan dalam memulai dan mempertahankan kemajuan kehidupan, membangun peradaban dan era baru. Air dan cairan akan memainkan peranan penting dalam bidang kehidupan manusia yang mempengaruhi energi, kekayaan dan hukum. Air merupakan sumber daya alam yang ketersediaannya dipengaruhi oleh kondisi alam. Air, sebagai kebutuhan dasar manusia, dan nilainya dapat mempengaruhi geografi, populasi, teknologi serta peraturannya. Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan kemajuan atau pencapaian kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Menurut Adam Smith (1776) pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian yaitu: (1) memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; (2) menyelenggarakan peradilan dan (3) menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Sumber daya air sebagai bagian dari fungsi utama dalam mendukung perekonomian.

Mengingat pentingnya air sebagai sumber kehidupan seluruh makhluk hidup maka sejak berdirinya negara ini, pengaturan air telah dimasukkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan, “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari Pasal tersebut terlihat adanya amanah yang diberikan rakyat kepada negara untuk melakukan pengurusan terhadap sumber-sumber vital bagi

kehidupan rakyat yang salah satunya adalah air. Tujuan utama dari pengurusan tersebut adalah demi menjamin sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Pasal 33 diatur dengan undang-undang. Dengan demikian pengaturan pengelolaan sumber daya air dalam sebuah undang-undang memiliki dasar konstitusional.

Air memegang peranan strategis bagi umat manusia. Pengaturan mengenai air diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap orang terhadap air dan juga mengatur kehadiran negara dalam pengelolaan air dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sejauh ini pengelolaan air di Indonesia, secara empirik, belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan sumber daya air tidak mengabaikan karakteristik air sebagai public goods. Tantangan yang dihadapi saat ini dan masa mendatang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya air yang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai serta jaminan negara terhadap faktor ketersediaan, kualitas, dan mudah diakses secara fisik, terjangkau secara ekonomi, non-diskriminasi, dan kemudahan akses terhadap informasi tentang air serta tetap memperhatikan hak ulayat dari masyarakat adat yang masih hidup atas sumber daya air.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut hak atas air sebagai salah satu hak asasi manusia. Instrumen internasional PBB yang pertama kali mengakui hak atas air ini sebagai hak asasi manusia adalah General Comment No. 15 mengenai *right to water* yang dikeluarkan oleh *United Nation Committee on Economic, Social, and Cultural Right* (UNCESCR) pada tanggal 29 November 2002. General Comment No. 15 merupakan salah satu interpretasi dari Pasal 11 (hak atas hidup yang layak) dan Pasal 12 (hak atas kesehatan) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR). Hal paling penting yang terkandung dalam General Comment No. 15 adalah kesadaran dan artikulasi dari kebebasan dan hak. Kebebasan berarti hak atas akses terhadap sumber air yang bebas dari gangguan dan hak berarti hak atas air yang sama untuk setiap orang. Walaupun General Comment ini bukan merupakan suatu dokumen yang secara formal mengikat namun dapat

menimbulkan beban moral dan politik bagi berbagai pihak yang telah meratifikasi ICESCR. Sebagaimana Indonesia yang telah meratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Dalam sejarahnya pengaturan mengenai air di Indonesia tercantum dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU tentang Pengairan); dan
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU tentang SDA)

Namun dalam perkembangannya, UU tentang SDA mengalami 2 (dua) kali judicial review di Mahkamah Konstitusi. Perkara pertama diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005. Dalam putusan judicial review UU tentang SDA tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU tentang SDA tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh karenanya tetap berlaku meskipun dengan persyaratan pelaksanaannya harus sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (*conditionally constitutional*). Apabila UU tentang SDA tidak dijalankan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi maka terhadapnya dapat dilakukan pengujian kembali.

Pada tahun 2013 dilakukan *judicial review* kedua terhadap UU tentang SDA dan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 Februari 2015. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa khusus di Indonesia pemaknaan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengamanatkan bahwa dalam pandangan pendiri bangsa, khususnya perumus UUD NRI Tahun 1945, air adalah salah satu unsur

penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah dikuasai oleh negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa.

Mahkamah Konstitusi menetapkan 6 (enam) pembatasan dalam pengusahaan sumber daya air, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pembatasan pertama adalah setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang sebagai pembatasan kedua adalah bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat (4) menentukan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Menimbang bahwa sebagai pembatasan ketiga, harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Menimbang bahwa pembatasan keempat adalah bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945] dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;

Menimbang bahwa pembatasan kelima adalah sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan,

Menimbang bahwa apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.”

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi antara lain menyatakan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali.

Pemberlakuan kembali UU tentang Pengairan ternyata dalam implementasinya belum memberikan payung hukum terhadap perkembangan pengelolaan air di Indonesia sehingga terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan pengaturan sumber daya air di Indonesia mengingat UU tentang Pengairan sudah tidak memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di Indonesia. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan

Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan Pengelolaan sumber daya air merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dalam Tabel C no 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam tabel tersebut telah dibagi kewenangan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, pengelolaan sumber daya air berupa air tanah masuk ke dalam urusan wajib bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan geologi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I huruf cc angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perkembangan pengaturan tentang sumber daya air pada tahun 2019 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Ketentuan dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap membatasi pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya air, sehingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air melalui Pasal 77 mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan tersebut.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah khususnya layanan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini telah menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Hingga saat ini peraturan daerah yang berkaitan dengan Sumber Daya Air antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 - 2043; dan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupate Tegal Tahun 2023 - 2053.

Beberapa regulasi tersebut hanya berorientasi pada pengaturan tentang lingkungan hidup dan tata ruang wilayah saja serta diatur secara terpisah-pisah. Di sisi lain persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal belum di atur dalam peraturan daerah dan permasalahan yang timbul tidak cukup diatasi hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang disusun Pemerintah Pusat. Kerena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, dalam rangka menyederhanakan dan memadukan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan sektor perhubungan secara komprehensif serta mengakomodir sektor-sektor yang belum diatur dalam peraturan daerah, maka dirasa perlu untuk menyusun ulang pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air dalam suatu peraturan daerah.

Peraturan daerah pada hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini diatur di dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; serta

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah (Permendagri PPHD).

Pasal 14 UU PPPU, Pasal 236 UU Pemda, dan Pasal 4 ayat (2) Permendagri PPHD, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

1. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 UU PPPU: Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal itu berarti ketentuan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 UU PPPU. Berdasarkan hal tersebut, dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai Pasal 56 UU PPPU dapat dimaknai bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dapat berasal dari DPRD Kabupaten atau Bupati.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
3. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah Kabupaten yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air ini perlu didahului dengan penelitian yang memadai. Mengenai hal-hal apa yang akan dan harus diatur, apa yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya serta bagaimana asas-asasnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Untuk itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal merasa perlu untuk membuat naskah akademik bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan

Pasal 1 angka 11 UU PPPU menyebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian

lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Terkait dengan penjelasan di atas, dalam pandangan Hikmahanto Juwana (2006), Naskah Akademik diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, yaitu: apa yang menjadi masalah di masyarakat? apa yang seharusnya diatur? apakah ketentuan yang hendak diatur cukup realistis? bagaimana infrastruktur pendukung untuk menegakkan aturan? adakah peraturan perundang-undangan yang berpotensi untuk berbenturan? bagaimana keberlakuannya di negara lain? Informasi serta pertanyaan demikian penting untuk dijawab agar pembentuk peraturan perundang-undangan lebih realistis dalam membuat peraturan perundang-undangan. Jawaban atas semua pertanyaan demikian amat logis untuk dicantumkan dalam Naskah Akademik.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Merumuskan upaya yang akan dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Kegunaan naskah akademik adalah sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, jangkauan, arah

pengaturan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah akademik berperan sebagai “*quality control*” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya (Yuliandri, 2007). Naskah akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan.

Naskah akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perancang (*drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum. Adapun kegunaan disusunnya naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Pengelolaan Sumber Daya Air dan sebagai dasar penelitian yang komprehensif sehingga memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan (Johny Ibrahim, 2006).

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015). Menurut Johny Ibrahim (2006), penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, internet browsing, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder disini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Empat (4) komponen aktivitas utama yang telah dilaksanakan dalam studi ini adalah (1) pengumpulan data/informasi, (2) analisis data, dan (3) penulisan laporan dan (4) lokakarya hasil.

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Literatur dan Dokumen

Studi ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal serta publikasi ilmiah yang relevan.

b. Verifikasi Data di Lapangan

Pengamatan langsung ke lapangan dimana terdapat banyak isu, dilakukan untuk tujuan verifikasi data sekunder. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih nyata tentang apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di tengah masyarakat. Verifikasi

data ini diharapkan dapat menghindari atau meminimalisir kemungkinan manipulasi atau dramatisasi yang mungkin dilakukan demi kepentingan-kepentingan tertentu.

c. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan sebagai langkah awal dalam menjaring materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. Konsultasi publik ini dilaksanakan sejalan dengan paradigma yang berkembang sekarang bahwa dalam menyusun kebijakan dan peraturan, Pemerintah perlu melibatkan masyarakat agar peraturan yang dikeluarkan adalah peraturan yang partisipatif sehingga akan aplikatif dan mudah untuk diimplementasikan. Disamping sebagai bahan kajian, hasil konsultasi ini juga menjadi alat pengecekan silang (*cross check*) terhadap informasi atau data yang didapatkan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Konsultasi publik ini dilakukan dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten Tegal.

2. Analisis Data

Data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber dan cara di muka masih bersifat acak dan tingkat kesahihan (validitas)nya pun masih harus diuji. Dalam tahap ini data akan diseleksi dengan cermat dan diverifikasi sebelum kemudian ditata demi kemudahan proses analisis. Mengingat pokok permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sosial yang berarti menyangkut dinamika kehidupan masyarakat maka data yang masuk dapat dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (1) data saintifik dan (2) data alternatif. Data saintifik didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan sehingga kebenarannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Data ini meliputi diantaranya teori-teori dan naskah peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, data alternatif didapatkan melalui proses informal, misalnya melalui wawancara dan observasi lapangan pada waktu melakukan verifikasi data dan pertemuan

dengan tokoh-tokoh masyarakat, instansi terkait dan/atau para pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten Tegal dalam lokakarya. Kesahihan jenis data terakhir ini memang tidak sekuat data saintifik tetapi kegunaannya tidak bisa diabaikan. Sumber data alternatif ini bisa berasal dari otoritas orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya (*key persons*), tradisi, *common sense*, mitos, dan pengalaman pribadi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi dan mengolah data alternatif ini tetapi merupakan kesalahan bila jenis data ini diabaikan.

Dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan (Johny Ibrahim, 2006). Menurut Peter Mahmud Marzuki, (2005) metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian. Dilanjutkan dengan kajian teoris dan praktik empiris, yang kemudian diteruskan dengan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

3. Penulisan Laporan

Penulisan laporan yang berisi naskah akademik ini disusun secara sistematis. Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

4. Lokakarya Hasil

Laporan akhir yang terdiri dari naskah akademik dan rancangan peraturan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses ini didiskusikan dalam sebuah lokakarya dan dihadiri oleh peserta yang mewakili instansi terkait dan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Tegal. Laporan akhir selanjutnya direvisi berdasarkan berbagai masukan, saran dan kritik yang disampaikan dalam lokakarya tersebut. Hasil revisi selanjutnya akan dilanjutkan kepada instansi terkait (eksekutif) dan DPRD untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh UU PPPU.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Pada lazimnya, kajian teori memberikan rujukan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Diutamakan teori-teori tersebut berkaitan langsung dengan pokok masalahnya. Teori ini bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap topik yang sedang dikaji (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010). Guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan sebagai landasan berpikir dalam memecahkan masalah serta untuk memberikan dukungan analisis dalam pembahasan yaitu mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Pengelolaan Sumber Daya Air, penyusun menggunakan dan menguraikan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 UU Penda mengatur bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Istilah otonomi daerah secara etimologi berasal dari kata latin yaitu “*autos*” yang berarti “sendiri”, dan “*nomos*” yang berarti “aturan”. Berdasarkan pengertian secara etimologi, S.L.S. Danuredjo dalam Bayu Suryaningrat (2003) memberikan arti otonomi sebagai *zetwetgeving* atau

pengundangan sendiri. Sedangkan Saleh Syarif memberi arti mengatur atau memerintah sendiri. Otonomi daerah memberikan peluang yang besar kepada daerah. Peluang besar tersebut dikarenakan adanya penyerahan urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh A.W Widjaja (2001) sebagai berikut: Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Pemerintah daerah merupakan sub sistem dari pemerintah NKRI. Oleh karena itu, segala tujuan dan cita-cita yang diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah juga merupakan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah yang harus dicapai. Dengan dilaksanakannya asas desentralisasi, pemerintah daerah menjadi pemegang kendali bagi pelaksanaan pemerintah di daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada beberapa prinsip daerah yang menjadi pegangan oleh aparat pemerintahan dalam menggerakkan administrasi pemerintahan atau manajemen pemerintahan. Prinsip-prinsip dasar tersebut disebut dengan asas-asas pemerintahan. Sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi termasuk dalam organisasi Negara. Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat mengatur masyarakat dengan beberapa asas pemerintahan. Asas pemerintahan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan daerah meliputi asas desentralisasi, dekonsentrasi, otonomi daerah dan tugas pembantuan (Muhammad Fauzan, 2006).

Politik hukum otonomi daerah berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen sebagaimana telah diutarakan di atas, telah membawa paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana ada 7 paradigma baru yakni (Muhammad Fauzan, 2013):

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;

- c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah;
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
- e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
- f. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum;
- g. Prinsip hubungan Pusat dan Daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Pemda adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Pemda dibagi menjadi tiga kategori yakni:

a. Urusan pemerintahan absolut

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

b. Urusan pemerintahan konkuren

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar sehingga ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Sementara itu, urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pemda meliputi:

- a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan

f) sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) UU Pemda meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) UU Pemda meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Sementara itu, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh pemerintah pusat.

c. Urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

2. Pengelolaan Sumber Daya Air

Air adalah sumber kehidupan dan mengambil peranan penting dalam menunjang aktifitas manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya. Air juga merupakan bagian penting dari sumber daya alam yang mempunyai karakteristik unik dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Sebagai sumber daya alam, air merupakan sumber daya alam yang paling berharga di antara semua zat lain yang ada di muka bumi, dan hingga saat ini tidak ada satupun zat lain yang dapat menggantikannya.

Air juga merupakan bagian dari ekosistem secara keseluruhan. Mengingat keberadaannya di suatu tempat dan suatu waktu tidak tetap, artinya bisa berlebih atau berkurang, maka air harus dikelola dengan bijak dengan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh. Terpadu mencerminkan keterikantannya dengan berbagai pihak (stake holder) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, menyeluruh mencerminkan cakupan yang sangat luas (board coverage). Cakupannya melintasi batas antar sumber daya, antar lokasi, antar banyak aspek, antar pihak hulu dan hilir, antar mutidisiplin, antat kondisi dan antar berbagai jenis tata guna lahan. Dengan kata lain, pendekatan pengelolaan sumber daya air harus holistik dan berwawasan lingkungan¹.

Ketersediaan air menjadi masalah ketika kebutuhan akan air terus bertambah, sedangkan penyediaan air tetap dan cenderung menurun, serta kemampuan alam menahan air semakin berkurang. Permasalahan ini dapat menyebabkan konflik antar penduduk yang membutuhkan air. Kebutuhan akan air pada saat ini tidak hanya disesuaikan dari pertumbuhan

¹ Kodoatie, R. J., Roestam, S. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Alam Terpadu. Yogyakarta: Andi Offset

masyarakat, tetapi juga dari kebijakan di masa lalu. Keputusan yang tepat dalam membuat pilihan yang lebih baik untuk masa depan akan diperoleh melalui analisis kebijakan dengan menggunakan informasi terbaik dan alat-alat analisis yang tersedia. Dengan demikian dapat dipahami dampak dari pilihan saat ini untuk kebutuhan air generasi mendatang².

Pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan nonstruktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alami dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan (Grigg, 1996). Cara struktural untuk pengelolaan air adalah fasilitas yang dibangun untuk pengendalian aliran air dan kualitasnya. Sedangkan cara nonstruktural untuk pengelolaan air adalah program-program atau aktivitas-aktivitas yang tidak membutuhkan dibangunnya berbagai fasilitas.

Ketersediaan air pada suatu daerah tertentu sangat dipengaruhi oleh kondisi penutupan lahan (vegetasi). Perubahan tutupan lahan memiliki hubungan yang erat terhadap perubahan iklim terutama curah hujan^{3&4}, hal ini disebabkan karena tajuk vegetasi hutan dapat menangkap dan mengembunkan uap air di tempat tersebut dan mengubahnya menjadi butiran-butiran hujan. Semakin tinggi tingkat perubahan lahan maka semakin tinggi pula tingkat perubahan curah hujan. Disamping itu, masing-masing penggunaan lahan akan memengaruhi sistem hidrologi suatu daerah, hal ini berkaitan dengan besar-kecilnya aliran permukaan (*surface runoff*).

Proses perjalanan air di daratan terjadi dalam simpul-simpul komponen yang terkait dengan siklus hidrologi di dalam Sistem Aliran Sungai (DAS). Jumlah air di permukaan bumi secara umum relatif tetap, yang berubah adalah wujud, tempat dan waktu distribusinya. Siklus hidrologi natural merupakan salah satu contoh yang menunjukkan secara kualitatif struktur dari berbagai fenomena yaitu terbentuknya curah hujan, aliran air pada permukaan tanah, aliran air yang meresap ke dalam tanah,

² Dole, David dan Ernie Niemi. 2004. "Future Water Allocation and In-Stream Values in the Willamette River Basin: A Basin-Wide Analysis." *Ecological Applications* 14(2): 355-367.

dll. Memahami siklus hidrologi berarti meyakini bahwa jumlah air tawar di daratan relatif konstan. Namun di lain pihak kebutuhan masyarakat yang akan air makin bertambah, dengan demikian ketersediaan air per kapita per pulau di Indonesia kian hari tentu kian mengecil³.

Air hujan yang jatuh dalam siklus hidrologi, ada yang langsung mengalir di atas permukaan tanah dan ada yang meresap ke dalam tanah (air infiltrasi). Air infiltrasi akan tertahan di dalam tanah oleh gaya kapiler yang selanjutnya membentuk kelembaban tanah. Apabila kelembaban air tanah telah jenuh maka air hujan yang masuk ke dalam tanah bergerak secara horisontal dan pada tempat tertentu akan keluar lagi ke permukaan tanah (*subsurface flow*). Alternatif lainnya air bergerak secara vertikal ke dalam tanah yang lebih dalam dan menjadi air tanah (*groundwater*) dan pada musim kemarau air tersebut akan mengalir ke sungai, danau atau tempat penampungan air alamiah lainnya yang disebut *base flow*⁴.

Daerah yang tidak memiliki kemampuan menyerap dan tidak bisa menahan laju aliran maka pada waktu musim penghujan air akan mengalir langsung ke laut, sedangkan pada musim kemarau karena tidak ada lagi hujan maka keberadaan air di suatu tempat tergantung dari kuantitas dan kualitas resapan dan penahan air pada waktu musim penghujan. Resapan maupun penahan air yang baik dan optimal maka kebutuhan air dapat terpenuhi di musim kemarau karena masih ada air yang tertampung dan terhenti, misalnya: waduk, danau, retensi dan cekungan, serta yang meresap di dalam tanah sehingga membentuk air tanah, sumur, spring, dan lain-lain⁵.

Sumber daya air (SDA) ialah suatu persediaan yang berupa cadangan air, sumber air dan daya yang terkandung di dalamnya yang bersangkutan paut dengan kepentingan atau kebutuhan manusia termasuk usaha-usaha untuk memperolehnya, mengendalikan, dan mempertahankan keberadaan serta fungsinya. Dengan demikian sistem SDA dapat diartikan

³ Anshori, Imam. 2018. Membedakan Konsep IWRM di Indonesia. Jakarta: PT Medisa.

⁴ OpCit., Asdak, 2010

⁵ OpCit., Kodoatie, 2008

sebagai fenomena yang berkaitan dengan unsur-unsur pembentuk struktur dan keadaan SDA di suatu tempat atau wilayah⁶.

Unsur-unsur pembentuk struktur dan keadaan SDA meliputi aktivitas yang terjadi di tiga area, yaitu⁷:

- a. Ruang di dalam Daerah Tangkapan Air (DTA) atau Daerah Aliran Sungai (DAS).

Daerah tangkapan air sering disebut juga sebagai watershed, catchment area atau river basin, adalah sebuah bentang alam yang menangkap atau menerima air hujan, dan sebagian air yang ditangkap tersebut mengalir secara alami ke tempat yang lebih rendah. Perspektif DAS dapat digunakan untuk mempelajari secara ilmiah pengaruh penggunaan lahan terhadap ekosistem air dan daerah hilir. DTA berperan sebagai penerima, kolektor dan pembawa presipitasi pada bentang alam.

- b. Ruang di dalam Jaringan Sumber Air (JSA)

JAR merupakan tempat/ruang air mengalir atau tertampung pada sumber air, yaitu sungaia, Cekungan Air Tanah (CAT), danau, rawa, telaga atau wadah-wadah alami yang sejenis, serta waduk sebagai wadah buatan. Aktivitas penggunaan lahan pada DTA akan mempengaruhi arah dan kecepatan aliran runoff dan infiltrasi air tanah, sehingga kuantitas dan kualitas air pada JSA pun akan ikut mengalami perubahan.

- c. Jaringan Pemanfaatan dan Penggunaan Air (JPA)

JPA adalah suatu ruang di luar jaringan sumber air yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas, seperti pemanfaatan dan penggunaan SDA termasuk prasarannya untuk berbagai tujuan, misalnya persawahan, perkebunan, permukiman, perkotaan, perindustrian, pariwisata, dll.

Siklus hidrologi merupakan konsep dasar tentang keseimbangan air secara global di bumi. Siklus ini menunjukkan semua hal yang

⁶ ibid

⁷ ibid

berhubungan dengan air. Bila dilihat secara menyeluruh maka air tanah (dalam confined dan unconfined aquifers) dan aliran permukaan (sungai, danau, penguapan, dan lain-lain) merupakan bagian-bagian dari beberapa aspek yang menjadikan siklus hidrologi menjadi seimbang sehingga disebut dengan siklus hidrologi tertutup.

Pada lokasi tertentu, aliran air permukaan dapat merupakan satu atau lebih subsistem dan tidak lagi tertutup, karena sistem tertutup itu dipotong pada suatu bagian tertentu dari seluruh sistem aliran permukaan. Demikian juga aliran air tanah bisa merupakan satu atau lebih subsistem yang tidak lagi tertutup. Transportasi aliran di luar bagian air tanah merupakan masukan dan keluaran dari subsistem aliran air tanah tersebut.

Berdasarkan tempat keberadaan air seperti pada siklus hidrologi tersebut, maka muncul istilah air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Contohnya adalah air dalam sistem sungai, air di dalam sistem irigasi, air di dalam sistem drainase, air waduk, danau, dan kolam retensi.

Air permukaan secara alami dapat tergantikan dengan presipitasi dan secara alami menghilang akibat aliran menuju lautan, penguapan, dan penyerapan menuju ke bawah permukaan. Meski satu-satunya sumber alami bagi perairan permukaan hanya presipitasi dalam area tangkapan air, total kuantitas air dalam sistem dalam suatu waktu bergantung pada banyak faktor. Faktor-faktor tersebut termasuk kapasitas danau, rawa, dan reservoir buatan, permeabilitas tanah di bawah reservoir, karakteristik aliran pada area tangkapan air, ketepatan waktu presipitasi dan rata-rata evaporasi setempat. Semua faktor tersebut juga memengaruhi besarnya air yang menghilang dari aliran permukaan.

Sedangkan air tanah adalah air yang bergerak dalam tanah, mengalami pergerakan dalam ruang-ruang antara butir tanah yang membentuk ikatan dan di dalam retak-retak batuan. Zona geologi sangat memengaruhi air tanah dan strukturnya dalam arti kemampuannya untuk menyimpan dan menghasilkan air tanah. Dengan anggapan bahwa kondisi hidrologi menyediakan air pada zona bawah tanah, maka lapisan-lapisan

bawah tanah akan melakukan distribusi dan memengaruhi gerakan air tanah, sehingga peranan geologi terhadap air tanah tidak dapat diabaikan⁸.

Air tanah terdiri dari air tanah dangkal, air tanah dalam dan mata air. Air tanah dapat ditemukan pada akuifer dengan pergerakan yang lambat. Hal ini yang akan menyebabkan air tanah untuk sulit pulih jika terjadi pencemaran.

Pengelolaan sumberdaya air memiliki kompleksitas tersendiri, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada saling memengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh faktor kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk meningkatkan faktor pendapatan melalui sektor industri dan perdagangan, akan berdampak pada meningkatnya beban polutan dari limbah industri. Kebijakan tersebut telah dilengkapi dengan produk-produk hukum guna menangkis dampak negatif yang akan timbul. Faktor pendidikan akan berkaitan erat dengan faktor tingkat sosial ekonomi masyarakat dan keduanya bersama-sama dapat memengaruhi keberadaan sumberdaya air. Pendidikan akan memengaruhi pola pikir masyarakat dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Sementara faktor sosial ekonomi masyarakat disinyalir berkaitan erat dengan penyediaan sarana sanitasi⁹.

Setidaknya ada 5 (lima) prinsip yang mendukung pengelolaan air pada masa yang akan datang, antara lain:

1. Konservasi.

- a. Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air, antara lain dengan Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air, Pengendalian pemanfaatan sumber air, Pengaturan daerah sempadan sumber air; dan Rehabilitasi hutan dan lahan.
- b. Pengawetan Air, antara lain dengan menyimpan air yang berlebihan dimusim hujan, Penghematan air; dan Pengendalian penggunaan air.

⁸ Soemarto. 1995. Hidrologi Teknik. Jakarta: Erlangga

⁹ Delinom, R. M., Marganingrum, D. 2007. Sumber Daya Air dan Lingkungan: Potensi, Degradasi, dan Masa Depan. Jakarta: LIPI Press.

- c. Pengelolaan Kualitas air, dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air antara lain dilakukan melalui upaya aerasi pada sumber air dan prasarana sumberdaya air.
 - d. Pengendalian Pencemaran Air, dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumberdaya air.
2. Pendayagunaan Sumberdaya Air adalah pemanfaatan air tanah secara optimal dan berkelanjutan. Pendayagunaan Sumberdaya air dilakukan melalui kegiatan inventarisasi potensi air baik air permukaan maupun air tanah, perencanaan pemanfaatan air tanah, perizinan, pengawasan dan pengendalian.
3. Pengendalian Daya Rusak Air, dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan air.
4. Sistem Informasi Sumberdaya Air Tanah.

Ini berarti penggunaan teknologi dan sistem yang selalu siap bekerja dengan sumber-sumber daya yang dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat yang dilayani, baik dalam perencanaan, konstruksi, manajemen, dan operasi dan pemeliharaan yang tepat.

Salah satu cara yang harus diperhatikan dalam pengelolaan air adalah pengelolaan yang berdasarkan pada “*watershed*” (Daerah Aliran Sungai/DAS). Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Dalam hal air permukaan, intisari pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilaksanakan berbasis Wilayah Sungai yang beragam kondisinya. Keragaman tersebut meliputi antara lain luas wilayah sungai, jumlah penduduk, aktivitas sosial ekonomi, kondisi iklim dan hidrologi, pengguna air, tingkat pemanfaatan air, dan kelembagaan pengelolaan wilayah sungai. Dengan beragamnya kondisi wilayah sungai, maka penanganan suatu wilayah sungai tidak dapat disamakan dengan wilayah

sungai lainnya. Untuk itu perlu adanya tipologi atau pengelompokan wilayah sungai sesuai dengan karakteristiknya. Diperlukan informasi mengenai wilayah sungai mana saja yang masih perlu dikembangkan, dan bagaimana urutan prioritas pengembangannya; wilayah sungai yang perlu lebih mengutamakan pengelolaan dan konservasi.

Sedangkan terkait air tanah, sebelumnya, pengelolaan air tanah selama ini didasarkan pada tempat/lokasi pengambilan sumur air bersih /produksi terutama pada sumur bor dalam (*well management*). Ternyata pengelolaan seperti ini tidak efektif, karena sifat air tanah yang tidak dapat dilepaskan dari susunan lapisan akuifernya yaitu lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis, sehingga air tanah tidak hanya diperlakukan pada lokasi sumur tersebut tetapi harus memperhitungkan susunan lapisan akuifernya atau wadahnya. Pendekatan pengelolaan air tanah berdasarkan sumur (*well management*) juga dapat menimbulkan beberapa kelemahan, diantaranya:

- a. Tidak mengetahui potensi air tanah secara nyata dari setiap akuifer yang dieksploitasi
- b. Tidak dapat mengetahui terjadinya perubahan kondisi lingkungan air tanah seperti pencemaran air tanah dan amblesan tanah
- c. Tidak dapat melakukan pengendalian terhadap kualitas air tanah

Indonesia telah melakukan langkah maju dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu (*Integrated Water Resources Management – IWRM*) yang menjadi perhatian dunia internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dalam mencapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan konsep IWRM yang berkembang di forum internasional, beberapa tindakan telah diambil di tingkat nasional dan daerah dalam rangka reformasi kebijakan sumber daya air.

3. Hak atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia

Kelangkaan air (*water scarcity*) adalah salah satu latar belakang utama pengakuan hak asasi manusia atas air. Menurut data pada awal tahun

2000, jumlah air tawar (*fresh water*) di dunia hanya sekitar 2,5% dan 97,5% merupakan air laut.¹³ Dari air tawar 2,5% sekitar 87% adalah es/glaciers permanen sedangkan 13% merupakan air tanah dan air permukaan yang terdapat resiko tercemar polusi.¹⁴ Berdasarkan konfigurasi distribusi air tersebut dan perubahan iklim global maka kelangkaan air akan meningkat sebesar 20% dalam 25 tahun ke depan. Penduduk dunia yang terus bertambah dan kebutuhan lahan pertanian yang semakin meningkat juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya kelangkaan air. Suatu riset yang dibuat oleh *International Water Management Institute* (IWMI) sebuah pusat penelitian dibawah badan bernama *Consultative Group on International Agricultural Research* (CGIAR) mendapati bahwa sepertiga penduduk dunia akan mengalami kelangkaan air yang parah dalam jangka sampai dengan tahun 2025¹⁰.

Dalam konteks hak asasi manusia atas air, ada yang secara skeptis mempertanyakan keperluan masuknya hak atas air sebagai hak asasi manusia yang sifatnya mandiri. Alasan yang biasa dikemukakan adalah bahwa pada kenyataannya air telah masuk menjadi bagian yang integral dalam hak-hak fundamental manusia yang lain, sehingga memperjuangkan hak atas air agar diakui menjadi hak asasi manusia yang mandiri merupakan usaha yang sia-sia dan buang-buang waktu¹¹.

Pada awalnya hak asasi manusia diatur secara umum dan tidak secara tegas membahas keseluruhan. Salah satu hak dasar yang diatur dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Hak atas air dianggap sebagai subordinat dari hak untuk hidup¹².¹⁷ Menetapkan hak atas air sebagai hak asasi manusia yang berdiri sendiri merupakan suatu proses perubahan konseptual hak asasi manusia dimana di dahulunya hak atas air secara konseptual dianggap sebagai hak derivatif yang lahir dari hak-hak

¹⁰ David Seckler, et.al., *World Water Demand and Supply, 1990 to 2025: Scenarios and Issues*. Research Report 19. (Colombo, Sri Lanka : International Water Management Institute, 1998), hlm. 7

¹¹ John Scanlon, et. al., *Water as Human Right?*, (Cambridge, UK : IUCN, 2004), hal 13

¹² Amy Hardberger, "Whose Job Is It Anyway? : Governmental Obligations Created by the Human Right to Water", 41 *Texas International Law Journal* 533, 2006 hlm. 534.

fundamental lainnya, apakah termasuk dalam salah satu cabang hak asasi manusia atau dapat berdiri sendiri¹³.

Terdapat tiga tugas utama negara bagi tercapainya hak atas air, yaitu¹⁴:

- a. menghargai (*respect*), dengan tidak melakukan campur tangan yang tidak adil terkait akses masyarakat terhadap air, misalnya dengan melakukan pemutusan sambungan air meskipun masyarakat tersebut tidak mampu membayar;
- b. melindungi (*protect*), menjaga dan melindungi akses masyarakat terhadap air bersih dari ancaman pihak lain, misalnya pencemaran air atau kenaikan harga yang tidak terjangkau, yang dilakukan oleh penyedia layanan air bersih;
- c. memenuhi (*fulfill*), menggunakan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan hak atas air bagi seluruh masyarakat, misalnya melalui perundang-undangan, kebijakan harga yang terjangkau, program-program perluasan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dan sebagainya.

Adapun indikator pemenuhan kewajiban negara akan hak air antara lain¹⁵:

- a. Ketersediaan (*availability*), jumlah air yang mencukupi dan berkelanjutan untuk kebutuhan minimal untuk hidup keseharian baik sendiri maupun keluarga; Jumlah yang mencukupi harus tersedia sesuai dengan pedoman internasional. Biasanya antara 50- 100 liter atau minimal 20 liter per orang per hari¹⁶.
- b. Kualitas (*quality*), mutu air memenuhi kualifikasi sehat, aman dan layak;

¹³ *Ibid*, hlm. 537

¹⁴ "Hak atas Air Bersih dan Aman," <http://ham.go.id/download/hak-atas-air-bersih-dan-aman/>, diakses 12 November 2023

¹⁵ Air sebagai Hak Asasi Manusia. Pemahaman, Isu, dan Beberapa Pemikiran (Konteks Indonesia)," https://www.academia.edu/3336290/Air_sebagai_Hak_Asasi_Manusia._Pemahaman_Isu_dan_Beberapa_Pemikiran_Konteks_Indonesia_, diakses 13 November 2023.

¹⁶ Standar kelayakan kebutuhan air bersih adalah 49,5 liter/kapita/hari. Badan dunia UNESCO pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas air yaitu sebesar 60ltr/org/hari

- c. Keterjangkauan (*accessibility*), memenuhi kualifikasi mudah diakses secara fisik (air harus berada pada jangkauan fisik yang aman, di dalam atau di dekat rumah/permukiman, sekolah atau fasilitas medis), terjangkau secara ekonomi (air harus dapat dibeli tanpa mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang pokok lainnya), nondiskriminasi, tersedia setiap saat.

4. Hak atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia

Air adalah sumber daya yang fundamental bagi kehidupan dan memegang peranan penting bagi pertanian, pembangkit listrik, pembangunan sosial, dan kesehatan. Kebutuhan air dikategorikan dalam kebutuhan air domestik dan nondomestik. Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga yaitu untuk keperluan minum, memasak, mandi, cuci pakaian serta keperluan lainnya, sedangkan kebutuhan air nondomestik digunakan untuk kegiatan komersil seperti industri, perkantoran, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan niaga.

Air adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat. Setiap hari kita membutuhkan air bersih untuk kebutuhan pokok yakni air minum dan sanitasi. Air minum sangat penting bagi manusia karena air menyangga cairan tubuh yang memiliki banyak fungsi.

Penggunaan air untuk masing-masing komponen secara pasti sulit untuk dirumuskan, sehingga dalam perencanaan atau perhitungan sering digunakan asumsi atau pendekatan-pendekatan berdasarkan kategori kota. Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, kebutuhan air perkapita dan proyeksi waktu air akan digunakan¹⁷. Kebutuhan air domestik akan dipengaruhi juga oleh pola konsumsinya seperti penduduk kota menggunakan air lebih banyak dibandingkan penduduk desa. Berdasarkan SNI tahun 2002 tentang sumberdaya air penduduk kota membutuhkan 120L/hari/kapita, sedang penduduk pedesaan memerlukan 60L/hari/kapita.

¹⁷ Yulistiyanto, Bambang dan Kironoto, BA. 2008. Analisa Pendayagunaan Sumberdaya Air Pada WS Paguyaman dengan RIBASIM. Media Teknik No 2 Edisi Mei 2008 ISSN 0216- 301

Air yang pernah dianggap sebagai barang yang dapat diperoleh dari alam dengan cuma-cuma kini sudah mengalami proses komoditisasi (ekonomik). Air merupakan substansi penting dalam mendukung kehidupan manusia. Tanpa air, kesinambungan hidup manusia dalam dimensi ekonomi misalnya, beberapa orang berpendapat bahwa air adalah komoditas, yang secara jelas dapat diperjualbelikan, dipertukarkan dan mencetak keuntungan. Pertumbuhan kapitalisme global hari ini telah menciptakan komodifikasi pada barang-barang yang digunakan oleh orang banyak seperti bibit, gen, budaya, kesehatan, pendidikan, bahkan udara dan air¹⁸.

a. Air sebagai Barang Publik

Dalam ilmu ekonomi, suatu benda disebut barang/benda publik apabila ia bersifat non-rival artinya jika seseorang mengonsumsi benda itu maka tidak berkurang kesempatan/hak orang lain untuk turut mengonsumsinya. Sebagai contoh, bernafas udara dan meminum air dari sebuah aliran air tidak akan secara signifikan mengurangi jumlah udara atau air tadi untuk dapat dikonsumsi oleh orang lain¹⁹. Paul Samuelson mendefinisikan *public goods* yang olehnya diistilahkan dengan “collective consumption good” sebagai “...[goods] which all enjoy in common in the sense that each individual’s consumption of such a good leads to no subtractions from any other individual’s consumption of that good...”²⁰

Pada *public goods* juga melekat sifat *non-excludable* yang artinya adalah mustahil untuk mencegah hak seorang untuk mengonsumsinya. Udara segar misalnya adalah contoh yang paling mudah diberikan. Tetapi terhadap benda semacam udara itu biasanya dikenal dengan sebutan *pure public goods* (benda publik yang

¹⁸ Dzunuwanus Ghulam Manar, “Krisis Kekuasaan Negara di Balik Privatisasi Air”, <http://eprints.undip.ac.id/878/>, diakses tanggal 12 November 2023

¹⁹ Michael C. Blumm, “Public Property and Democratization of Western Water Law : A Modern View of the Public Trust Doctrine,” 19 *Environmental Law* 573, 1989, hal. 573-575

²⁰ Paul Samuelson, “The Pure Theory of Public Expenditure, in *Review of Economics and Statistics*, Vol 36, No. 4, November 1954, hlm. 387-389

murni). Sifat yang murni dari benda semacam udara ini dianggap secara teoritis mengingat pada kenyataannya hampir tidak ada benda yang dapat dikatakan sebagai *pure public goods* setidaknya dalam perspektif ekonomi. Oleh karena itu jika suatu benda disebut *public goods* maka pada dasarnya ia bukan dimaksudkan untuk menunjukkan gagasan *pure public goods* tetapi lebih untuk menyatakan sebuah kecenderungan dari status benda tersebut sebagai “milik publik” bukannya “milik individual”. Penggunaan istilah *public goods* untuk air dimaksudkan sebagai penekanan bahwa pada air terdapat status kepemilikan bersama. Sehingga dalam hal ini, air sebagai barang publik lebih merujuk kepada konsepsi hukum dibanding konsepsi ekonomi.

Beberapa alasan mengapa air dapat digolongkan sebagai barang publik adalah sebagai berikut:

- 1) Air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus tersedia dalam jumlah cukup bagi setiap orang.
- 2) Air yang digunakan sebagai irigasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk menurunkan biaya pangan bagi orang miskin, dan pada kondisi tertentu, harus disubsidi.
- 3) Air memenuhi kebutuhan ekologi, lingkungan, dan kebutuhan estetika, sehingga tidak seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan lain hanya karena didasarkan atas kemauan membayar (*willingness to pay*)

b. Air sebagai Barang Ekonomi

Air sebagai barang ekonomi pertama kali dideklarasikan pada *International Conference on Water and Environment* di Dublin pada tahun 1992, meskipun perdebatan antara air sebagai barang privat murni (*purely privat goods*) atau barang publik (*public goods*) belum mencapai kata sepakat. Menurut Perry, air dikategorikan sebagai barang ekonomi karena air memenuhi kriteria sebagaimana definisi ilmu ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan dan sumberdaya langka

yang mempunyai berbagai alternatif kegunaan²¹. Air memenuhi kebutuhan manusia dari untuk minum, mandi dan cuci hingga untuk irigasi, rekreasi, kebutuhan lingkungan, dan pembuangan limbah. Dalam banyak kasus, sumberdaya air bersifat langka dalam arti air tidak dapat sepenuhnya memenuhi seluruh alternatif penggunaannya secara simultan.

Briscoe mendefinisikan air sebagai barang ekonomi dalam arti “*private goods*” dimana air diperlakukan sama seperti barang lainnya, mekanisme distribusi/alokasi diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar (*competitive market*)²². Perry berpendapat bahwa air sekaligus sebagai barang publik dan barang ekonomi. Meskipun dalam banyak kasus air dapat diperlakukan sebagai barang ekonomi murni, namun peran air sebagai kebutuhan dasar, barang yang sangat bernilai, dan sebagai sumberdaya sosial, ekonomi, finansial dan lingkungan, menyebabkan sumberdaya ini lebih sebagai barang publik (*public goods*) dimana sumberdaya ini memerlukan pengelolaan pasar secara ekstra (*extra-market management*) agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Meletakkan air sebagai benda ekonomi, disamping kedudukannya sebagai *public goods* adalah suatu fakta yang tidak bisa ditolak keberadaannya. Contohnya pemerintah membangun fasilitas pengelolaan air bersih dan mengantarkannya ke rumah-rumah penduduk melalui pipa-pipa tentu saja membutuhkan biaya. Namun demikian fakta bahwa air telah diterima kedudukannya oleh masyarakat sebagai benda ekonomi dan bahwa ada insentif ekonomi bagi mereka yang meletakkan suatu nilai tambah (*added value*) atas air tidak menutup kenyataan bahwa air tetap sebuah *public goods*. Alasannya adalah karena secara faktual, pada banyak tempat dimana

²¹ C.J. Perry, C.J., M. Rock & D. Seckler, “Water as an economic good: a solution, or a problem?” (Colombo : IIMI Research Paper 14. International Irrigation Management Institute, 1997), hlm. 71

²² J. Briscoe, “Water as an economic good: the idea and what it means in practice” (Paper presented at the World Congress of the International Commission on Irrigation and Drainage. Cairo, September 1996).

air berlimpah, manusia membeli air olahan (*treated water*), air ledeng ataupun air mineral sebagai sebuah pilihan. Jika mau, ia bisa mengambil sendiri dari sumur di belakang rumah atau sungai.

Di sisi lain, ketika air dijual di tempat-tempat di mana air demikian langka, dimana tidak ada pilihan untuk memperoleh akses terhadap air kecuali dengan membeli, maka mekanisme ekonomi atas air tidak mungkin dibiarkan bekerja dengan mekanisme pasar normal sebagaimana teori penawaran dan permintaan. Hal ini mengingat permintaan (*demand*) atas air sebagai kebutuhan dasar tidak mungkin dikurangi semata-mata karena persoalan daya beli. Ketika daya beli tidak ada, manusia tidak melupakan niat untuk mendapatkan air tersebut melainkan melakukan apapun untuk mendapatkan air demi menyambung kehidupan.

5. Hak atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia

Negara Republik Indonesia memiliki corak *welfare state* yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dimana kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Dengan demikian tugas pemerintah semakin kompleks. Kecenderungan demikian maka negara hukum saat ini sudah mengarah kepada suatu *welfare state*, yaitu suatu negara dalam *bestuurszorg* nya juga melaksanakan tugas-tugas kesejahteraan umum dengan mengarah pada tujuan negara (*Staatsdoel*).

UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi memuat prinsip-prinsip dan sifat pengelolaan sistem ekonomi nasional yang disusun dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945²³. Ketentuan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tentang sistem perekonomian nasional merupakan cerminan dari nasionalisme dan keinginan bangsa Indonesia yang dilandasi oleh semangat dan budaya asli bangsa Indonesia²⁴. Diantara sistem ekonomi liberal yang merupakan produk kapitalisme dan sistem ekonomi nasional yang berdasarkan Pancasila, terdapat perbedaan hakiki yang mendasar

²³ Marwah M. Diah, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia : Privatisasi atau Korporatisasi?*, (Jakarta : Literata Lintas Media : 2003), hlm. 70.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 60

yaitu terletak pada mekanisme operasional atau pelaksanaan di lapangan. Pada sistem ekonomi liberal, kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar yang didorong oleh *invisible hand* sedangkan pada sistem ekonomi Pancasila, kegiatan ekonomi didasarkan pada sistem perencanaan yang dilakukan wakil-wakil rakyat yang mengembangkan mekanisme yang harmonis untuk mengatur sektor-sektor koperasi, usaha negara, dan usaha swasta.

Untuk memahami jiwa maksud dan tujuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 maka perlu ditelusuri sejarah penyusunan maupun suasana pada saat penyusunan pasal tersebut. Soekarno, Mohammad Hatta dan Soepomo adalah tokoh yang menyatakan pembentukan Negara Republik Indonesia didasarkan atas corak hidup bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan yang dalam wacana gerakan pro-proklamasi kemerdekaan diartikan sama dengan kolektivisme model Indonesia yang berakar pada corak budaya bangsa yaitu paham kekeluargaan. Soekarno secara praktis menangkap makna kekeluargaan itu dari latar budaya Jawanya, yaitu gotong royong.

Hatta memandang prinsip kekeluargaan secara etis sebagai interaksi sosial dan kegiatan produksi dalam kehidupan desa yang bersifat saling tolong menolong antarsesama. Dalam pemikiran Mohammad Hatta, kolektivisme dalam konteks Indonesia mengandung dua elemen pokok yaitu “milik bersama dan usaha bersama”. Kolektivisme oleh Hatta diterjemahkan menjadi kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi, yang diusahakan bersama untuk memenuhi kebutuhan bersama²⁵.

Soepomo menafsirkan kekeluargaan lebih sebagai konsep organik-biologis. Ia memperkenalkan paham negara integralistik sebagai interpretasinya atas konsep kekeluargaan²⁶. Menurut Soepomo para pemimpin bersatu-jiwa dengan rakyat dan pemimpin wajib memegang teguh persatuan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakatnya yang diikat oleh semangat yang dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu

²⁵ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1966), hlm.. 138-144

²⁶ Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, (Jakarta: PT. Anem Kosong Anem, 1997), hlm. 84.

semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kedudukan pemimpin dalam negara Indonesia sebagaimana dibayangkan dalam pemikiran organis-biologis Soepomo, adalah seperti kedudukan seorang Bapak dalam keluarga.

Untuk memahami maksud dan tujuan Pasal 33 tersebut penjelasan asli²⁷ Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai negara, kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konsepsi “hak menguasai negara” menurut Hatta tersebut menempatkan negara untuk menjalankan fungsi mengatur guna melancarkan perekonomian²⁸. Selanjutnya, pihak swasta dapat bekerja atau melakukan usahanya di bawah pemerintah dan dalam bidang serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama untuk menjamin kekayaan alam Indonesia agar tetap terjaga. Konsepsi ini seharusnya dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak karena akan menggerakkan perekonomian sekaligus mewujudkan kemakmuran rakyat.

²⁷ UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Namun Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) tidak mengalami perubahan. Berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 ditambah menjadi lima ayat.

²⁸ Mohammad Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta*, Buku 2: Kemerdekaan dan Demokrasi, Penerjemah: Sugiarta Sriwibawa, (Jakarta: LPES, 2000)

Pengaturan mengenai hak menguasai air dalam konstitusi masuk ke dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut ketentuan Pasal tersebut, negara bukanlah pemilik tetapi hanya memberikan hak penguasaan kepada negara untuk mengelola sesuai dengan tujuan yang telah digariskan oleh UUD NRI 1945 sendiri, yaitu “dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Jadi kedudukan negara dalam hal ini adalah wali amanat (*trustee*) dari kekayaan alam berupa air yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian UUD 1945 mengadopsi prinsip air sebagai barang publik.

Hak bangsa adalah sebutan yang diberikan para ilmuwan hukum tanah pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang bersifat abadi dan merupakan kekayaan nasional²⁹. Arie Hutagalung menyatakan bahwa hak bangsa Indonesia mengundang dua unsur yaitu³⁰:

- a. Unsur kepemilikan bersama yang bersifat perdata, tetapi bukan berarti hak kepemilikan dalam arti yuridis, melainkan kepemilikan bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan sifat komunalistik.
- b. Unsur tugas kewenangan yang bersifat publik untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan atas bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

Sampai dengan saat ini, pengertian “penguasaan air oleh Negara” telah mengalami perubahan makna. Sebagaimana ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 memberikan penafsiran mengenai

²⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003), hlm. 269

³⁰ Arie Sukanti Hutagalung, “Konsepsi yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional,” (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok : 2003), hlm. 17

hak penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penguasaan negara tersebut berarti negara diberi mandat untuk membuat kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*), dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

6. Teori Perizinan

Dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti “*social security*, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat sesuai dengan tujuan terakhir bagi setiap negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Menurut Franz Magnis Suseno, dalam mewujudkan suatu *welfare state* negara memiliki 3 (tiga) tugas utama. Pertama, negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Kedua, negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ketiga, negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan³¹.

Dengan semakin banyaknya negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*), semakin banyak pula kewenangan dan peran dari administrasi negara. Administrasi negara bukan hanya berperan dalam

³¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 316-317.

penegakan hukum saja tetapi juga intervensi di dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat³².

Dalam rangka mencapai tujuan negara kesejahteraan, organ administrasi negara melakukan tindakan administrasi negara guna mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan *welfare state*. Menurut Lemaire, tugas pemerintah adalah menyelenggarakan *bestuurzorg*, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang dilakukan pemerintah dan dalam rangka menjalankan *bestuurzorg* tersebut, kepada badan-badan pemerintah diberikan wewenang istimewa yang tidak diberikan kepada swasta.

Izin merupakan tindakan pemerintah yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat. Izin juga merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sebagai tujuan dari *welfare state*.

Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus Hadjon menyatakan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan adanya izin, penguasa memperkenankan pemohon izin untuk melakukan suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, izin (*vergunning*) adalah adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan undang-undang. Sedangkan menurut WF. Prins, izin yang disebut dengan istilah “*vergunning*” termasuk kategori izin yang bersifat publik, yang merupakan penetapan dispensasi dari suatu larangan yang ditetapkan undang-undang. N.E Algra mengemukakan bahwa *vergunning* adalah perkenan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang

³² Menurut Carol Harlow dan Richard Rowling besarnya peranan administrasi Negara tersebut difasilitasi oleh teori Hukum Administrasi Negara yang dianut, yakni Greenlight Theory yang memberikan kewenangan dan peran kepada administrasi negara yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal ini berlawanan dengan Red Light Theory yang berkembang pada abad 19 di Eropa yang memberikan kewenangan dan peran yang sangat kecil kepada administrasi negara,

disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Keputusan yang termasuk kategori izin diberikan berdasarkan permintaan atau permohonan secara tertulis terlebih dahulu. Keputusan administrasi negara termasuk izin dalam proses penerbitannya terikat kepada 3 (tiga) asas hukum:

- a. Asas yuridikitas (*rechtmatigheid*) yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dalam hal ini keputusan pemerintah yang diambil tidak boleh melanggar hukum secara umum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan).
- b. Asas legalitas (*wetmatigeheid*) yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dalam hal ini keputusan harus ada dasar hukumnya (ada peraturan yang melandasinya).
- c. Asas diskresi (*freies ermessen*), yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas yuridikitas dan asas legalitas.

Anthony I. Ogus menyatakan terdapat dua klasifikasi izin publik berdasarkan objek perizinan. Pertama adalah pemberian izin dari objek yang bersifat mempunyai kepentingan publik (*public interest*) sehingga tidak ada hak kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut adalah merupakan *public goods* dimana harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun. Kedua adalah pemberian izin dari objek yang memang adalah milik publik (*public ownership*) berarti terkandung makna hak milik seluruh rakyat atau hak milik bangsa³³.

Perizinan dalam kajian hukum administrasi negara dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk:

- a. Izin (*vergunning*) adalah keputusan (*beschikking*) yang diberikan pada suatu kegiatan (aktivitas) berdasarkan peraturan perundang-

³³ Anthony I. Ogus, *Regulations Legal Form and Economy Theory*, (Portland, Oregon: HartPublishing, 2004), hal. 227

undangan yang mengharuskan prosedur tertentu guna pelaksanaan aktivitas dimaksud, tanpa adanya izin maka aktivitas tersebut dilarang.

- b. Dispensasi (*dispensatie*) adalah keputusan yang membebaskan suatu perbuatan dari pelarangan undang-undang. Jadi pada hakikatnya menolak perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang atas izin pemerintah.
- c. Konsesi (*concessie*) sebenarnya merupakan bentuk khusus dari *beschikking* merupakan sebuah izin yang diberikan kepada suatu aktivitas yang pada umumnya terpaut dengan kepentingan umum (publik) dan orang banyak, namun diberikan kepada swasta atau BUMN/BUMD. Konsesi diberikan bagi aktivitas yang sebenarnya merupakan tugas pemerintahan yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh Pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan swasta misalnya pendidikan, transportasi, pertambangan, dan sebagainya. Penerima konsesi pada hakikatnya mengambil sebagian dari urusan pemerintahan (*bestuurzorg*) sehubungan dengan tipe negara kesejahteraan modern (*welfare state*). Dalam keadaan normal, seharusnya urusan tersebut dikelola oleh administrasi negara dalam kaitannya dengan *bestuurzorg*, namun pelaksanaannya diberikan kepada swasta dalam wujud pemberian konsesi. Yang membedakan konsesi dari izin pada umumnya (*vergunning*) adalah sifat obyeknya yang merupakan *public ownership* dimana dalam sifat kepentingan publiknya terdapat kepemilikan publik yang berarti terkandung makna hak milik seluruh rakyat atau hak milik bangsa. Dengan demikian izin yang diberikan akan berdampak besar atau memberikan kewenangan yang cukup besar karena itu perlu dijabarkan hak dan kewajiban bagi penerima izin yang dibuat dalam suatu perjanjian. Izin publik yang diikuti oleh perjanjian ini yang disebut sebagai konsesi.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain (Sudikno Mertokusumo, 2005):

1. Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
2. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
3. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
4. Paul Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas formal meliputi (Maria Farida Indrati, 2007):

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Kemudian, yang meliputi asas-asas material antara lain (Maria Farida Indrati, 2007):

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
2. asas tentang dapat dikenali;
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4. asas kepastian hukum;
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut (Maria Farida Indrati, 2007):

1. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
2. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga (Maria Farida Indrati, 2007):

1. asas tujuan yang jelas;

2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. asas dapatnya dilaksanakan;
5. asas dapatnya dikenali;
6. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. asas kepastian hukum;
8. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, A. Hamid S. Attamini membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai berikut (Maria Farida Indrati, 2007):

1. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - a. asas tujuan yang jelas;
 - b. asas perlunya pengaturan;
 - c. asas organ/lembaga yang tepat;
 - d. asas materi muatan yang tepat;
 - e. asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - f. asas dapatnya dikenali;
2. Asas-asas material, dengan perincian:
 - a. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 - b. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
 - d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Di dalam Pasal 58 UU Pemda diatur mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. Tertib penyelenggaraan negara;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. Kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Efisiensi;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. Efektivitas;

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. Keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, telah dipositifkan dalam UU PPPU. Berdasarkan Pasal 5 UU PPPU, disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Asas kejelasan tujuan;

asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. Asas dapat dilaksanakan;

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan;

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan.

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPPU, diatur mengenai asas materi muatan perundang-undangan, yaitu:

a. Asas Pengayoman;

Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan;

Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas Kebangsaan;

Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan;

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan;

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika;

Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Asas Keadilan;

Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, di dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPPU disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air, tentunya ada berbagai regulasi yang mengaturnya, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Di Dalam Pasal UU Sumber Daya Air disebutkan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan asas:

a. Kemanfaatan Umum

Asas yang melandasi pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

b. Keterjangkauan

Asas yang melandasi pengelolaan sumber daya air untuk, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

c. Keadilan

Asas yang melandasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air.

d. Keseimbangan

Asas yang melandasi Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

e. Kemandirian

Asas yang melandasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

f. Kearifan Lokal

Asas yang melandasi Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

g. Wawasan Lingkungan

Asas yang melandasi Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

h. Kelestarian

Asas yang melandasi Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

i. Keberlanjutan

Asas yang melandasi Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

j. Keterpaduan dan Keserasian

Asas yang melandasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

k. Transparansi dan akuntabilitas

Asas yang melandasi a Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air disebutkan dalam Pasal 2 bahwa pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air;
- b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
- c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
- e. prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
- f. pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Sebuah Peraturan Daerah yang baik harus memiliki kekuatan atau landasan daya laku yang meliputi:

1. Landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan pemerintah daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat;
2. Daya laku yuridis, berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud di sini contohnya adalah: asas "*nonretroaktif*"; "*lex specialis derogat lex generalis*"; "*lex superior derogat lex inferior*"; dan "*lex posteriori derogat lex priori*";
3. Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima masyarakat secara wajar bahkan spontan;

4. Landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan pemerintah daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat;
5. Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Upaya menciptakan suatu sistem hukum yang bertalian dengan masyarakat yang diaturnya haruslah didasarkan kepada kepentingan, kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakatnya. Oleh karena itu, penyusunan suatu produk hukum harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Menghindari pemberian kewenangan yang berlebihan;
2. Menghindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan dan sulit diterapkan;
3. Mengakomodasi ketentuan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang benar;
4. Melibatkan tokoh masyarakat setempat;
5. Menyelenggarakan proses pelibatan publik yang luas; dan
6. Meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum.

Asas-asas dan prinsip tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum yang berlangsung dengan cara menjadikan asas dan prinsip tersebut sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum. Untuk itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air harus berdasarkan pada asas formal dan asas materiil, serta asas dan prinsip yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

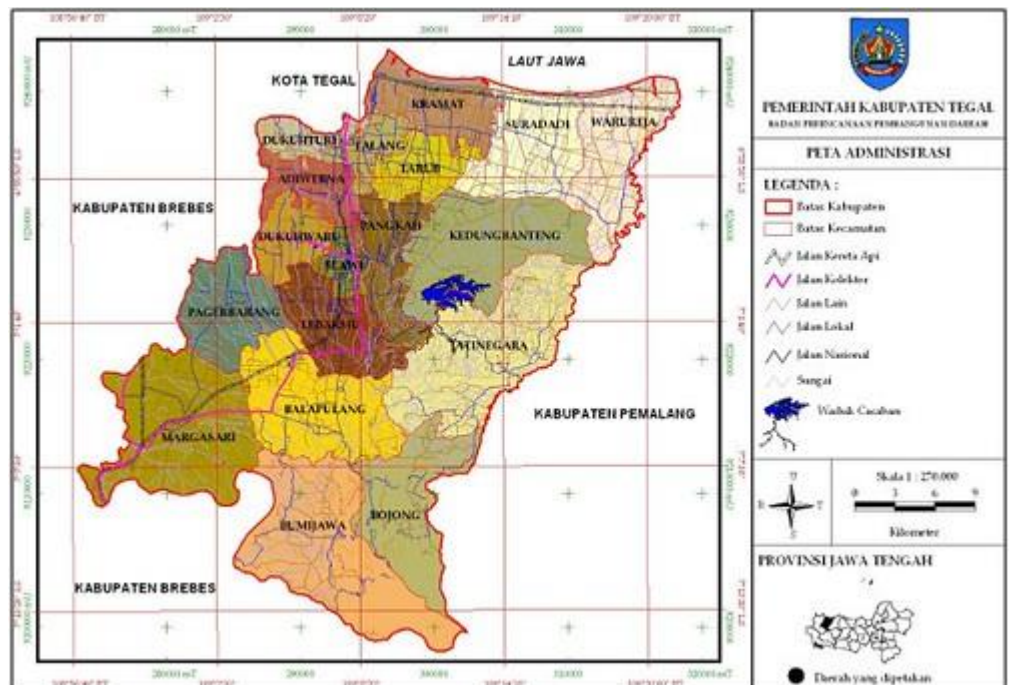
1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

a. Aspek Geografi

Kabupaten Tegal merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Tegal terletak antara 108° 57' 6" – 109° 21' 30" Bujur Timur dan 6° 50' 41" - 7° 15' 30" Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Tegal



Sumber: Bappeda Kabupaten Tegal, 2022

Secara administratif Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan, 281 Desa, dan 6 Kelurahan dengan pusat pemerintahan

berada di Slawi. Kabupaten Tegal memiliki total luas wilayah 878,79 km². Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Bumijawa yang meliputi 10,08% luas Kabupaten Tegal atau sekitar 88,55 km², dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Slawi yaitu 1,55% luas Kabupaten Tegal atau sekitar 13,63 km². Luas dan persentase luas wilayah kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi
Kabupaten Tegal**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Margasari	13	8.683	9.88
2	Bumijawa	18	8.856	10.88
3	Bojong	17	5.852	6.66
4	Balapulang	20	7.491	8.52
5	Pagerbarang	13	4.300	4.89
6	Lebaksiu	15	4.095	4.66
7	Jatinegara	17	7.962	9.06
8	Kedungbanteng	10	8.762	9.97
9	Pangkajene	23	3.551	4.04
10	Slawi	10	1.389	1.55
11	Dukuhwaru	10	2.630	3.03
12	Adiwerna	21	2.386	2.72
13	Dukuhturi	18	1.748	1.99
14	Talang	19	1.839	2.09
15	Tarub	20	2.682	3.05
16	Kramat	20	3.849	4.38
17	Suradadi	11	5.573	6.34
18	Warureja	12	6.231	7.09
Jumlah		287	87.878	100,00

Sumber: Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2023

Wilayah Kabupaten Tegal memiliki karakteristik geografis sebagai berikut:

1) Lokasi strategis;

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis dimana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut:

- Jalan TOL Pejagan – Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang - Tegal - Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta - Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal – Slawi - Purwokerto

2) Wilayah relatif subur;

Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.878 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang bervariasi. Diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet.

Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, braiding, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas

gabungan, lungur vulkan, pegunungan paralel, pegunungan vulkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan vulkan, pesisir pantai, serta teras sungai.

3) Hidrologi;

Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi water storage di wilayah bagian timur.

4) Klimatologi

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran matahari serta penguapan sedang-sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan Kelembaban 82 %, Tekanan udara 1.008,4 hPa, Kecepatan angin 4 Knots, Suhu udara rata-rata 26,9°C dan Lama penyinaran Matahari 113,4 jam serta Penguapan air sebesar 131,2 mm

Kondisi geografi Kabupaten Tegal menggambarkan bahwa kondisi alam Kabupaten Tegal mendukung bagi:

- 1) Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
- 2) Pengembangan sektor pertanian baik tanaman pangan maupun perkebunan untuk ketersediaan pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pengembangan pariwisata alam sebagai daya ungkit untuk kegiatan ekonomi lainnya.

Pengembangan potensi wilayah tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor pembatas yang ada, antara lain daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap potensi bencana. Pengelolaan sumberdaya alam juga harus memperhatikan

keberlanjutan sumber daya alam agar tetap dapat memberikan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Aspek Demografi

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2022

Tahun	Jenis Kelamin		Total	Laju Pertumbuhan Penduduk 2021-2022 (%)
	Laki-laki	Perempuan		
2022	823.044	800.551	1.623.595	0,93

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2023

Persebaran kepadatan penduduk bruto cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Talang dengan kepadatan sebesar 5.570 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Slawi dan Dukuhwaru. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 462 jiwa/km² karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun. Adanya perbedaan kepadatan tiap kecamatan tentu berpengaruh terhadap pembangunan wilayah seperti infrastruktur tiap kecamatan.

**Tabel 3. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Tegal Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2
1.	Margasari	8.683	50.546	1.284
2.	Bumijawa	8.856	84.755	1.113
3.	Bojong	5.852	67.483	1.286
4.	Balapulang	7.491	53.711	1.258
5.	Pagerbarang	4.300	68.650	1.483
6.	Lebaksiu	4.095	73.478	2.324
7.	Jatinegara	7.962	58.580	763
8.	Kedungbanteng	8.762	51.223	518
9.	Pangkah	3.551	38.230	3.275
10.	Slawi	1.389	58.369	5.886
11.	Dukuwaru	2.630	53.668	2.629
12.	Adiwerna	2.386	61.998	5.508
13.	Dukuhturi	1.748	37.789	5.802
14.	Talang	1.839	103.490	5.896
15.	Tarub	2.682	54.347	3.250
16.	Kramat	3.849	76.883	3.141
17.	Suradadi	5.573	126.255	1.704
18.	Warureja	6.231	68.467	1.098
Jumlah		1,327,59	87.878	1.848

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2023

c. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043, dengan mensinkronkan arah kebijakan pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Sedangkan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tegal sebagai kawasan strategis provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 terdiri atas: kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Agropolitan Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas) dan kawasan pariwisata terpadu Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya; kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Gunung Slamet.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Jawa Tengah, Perkotaan Slawi-Adiwerna ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Perkotaan Slawi-Adiwerna sebagai Pusat Pengembangan Wilayah merupakan kota utama di wilayah Kabupaten Tegal dan dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan melalui pengembangan dan peningkatan fungsi.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Kendal Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Selanjutnya untuk mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan kawasan tersebut dilakukan pengembangan Kawasan Banjarnegara-Purbalingga-Banyumas-Cilacap-Kebumen (Kawasan Barlingmascakeb), Kawasan Pekalongan-Batang

(Kawasan Petanglong), Kawasan Jepara-Kudus-Pati (Kawasan Wanarakuti), Kawasan Rembang-Blora (Kawasan Banglor), dan Kawasan Kota Surakarta Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten (Kawasan Subosukawonosraten).

Sebagai pedoman percepatan pembangunan di kawasan tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, dengan lampiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan (Rencana Induk). Rencana Induk dimaksud berfungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan dan pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan kawasan dimaksud pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Kabupaten Tegal merupakan bagian yang akan dikembangkan untuk mendukung dan memberikan nilai tambah dalam percepatan pembangunan ekonomi kawasan prioritas pengembangan Brebes-Tegal-Pemalang sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Pengembangan kawasan tersebut dilakukan secara dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan. Rencana Induk tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan sesuai tugas masing-masing, dan sebagai pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan kawasan dimaksud pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Infrastruktur sumberdaya air berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air, meliputi: wilayah sungai, jaringan irigasi, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, pengembangan sistem pengendalian banjir. Pengembangan wilayah sungai yang merupakan WS strategis nasional adalah WS Pemali Comal terdiri atas Pengelolaan sumber daya air sungai, Pengembangan waduk; dan Pengembangan embung. Terkait dengan pengembangan waduk dan embung, Di Kabupaten Tegal terdapat Waduk Cacaban yang mempunyai kapasitas yang saat ini mempunyai kapasitas 49,02 juta m³ dan dapat mengaliri lahan sawah seluas 17.481 Ha.

d. Rencana Pembangunan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun perencanaan tahunan. Penyusunan dokumen perencanaan daerah, selain diatur dalam UU-SPPN juga diatur dalam UU Pemda. Pasal 263 UU Pemda, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah seperti yang termuat dalam UU Pemda dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, implementasinya dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Implementasi terencana dan terarah ini terwujud dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memedomani beberapa ketentuan mendasar

penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang telah ada. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Saat ini, dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal tahun 2005-2025 yang menyebutkan bahwa visi: **Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dilandasi Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa**. Untuk mencapai visi tersebut, diwujudkan melalui misi-misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan iklim kondusif bagi kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Mewujudkan budaya belajar dan pendidikan yang berkualitas, merata serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
- 3) Mewujudkan budaya hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
- 4) Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan iklim yang produktif bagi tumbuhnya usaha.
- 5) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 6) Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang aman dan bersatu yang dilandasi kearifan lokal
- 7) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

2. Praktek Penyelenggaraan dan Permasalahan Yang Dihadapi

Pada tahun 2003, Kementerian PU pernah menghitung total kebutuhan air di Pulau Jawa yang mencapai 38 miliar meter kubik. Akan

tetapi, ketersediaan air di Pulau Jawa ternyata hanya ada sekitar 25 miliar meter kubik. Sementara tahun 2020, diperkirakan kebutuhannya mencapai 42 miliar meter kubik. Penurunan kualitas air permukaan (air sungai, air danau) berdampak pada semakin berkurangnya ketersediaan air bersih. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air dan terjadinya kelangkaan ketersediaan air, orang mulai terpancing untuk berpikir dan memandang air sebagai barang ekonomi (economic goods).

Pada tahun 2022 tercatat kapasitas produksi sebanyak 11.849.941 m³, distribusi air sebanyak 8.528.836 m³ dan kehilangan air 3.331.105 m³ di Kabupaten Tegal dengan presentase kehilangan sebanyak 28,11%. Selanjutnya untuk lebih jelas pembahasan mengenai penyaluran air di Kabupaten Tegal, akan diuraikan pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Kapasitas Produksi, Distribusi Air dan Kehilangan Air di Kabupaten Tegal

Bulan	Pemakaian Air (m³)		Kehilangan Air (m³)	Presentase Kehilangan Air
	Produksi	Terjual		
Januari	1.009.924	734.430	275.494	27,28
Februari	942.808	679.304	263.504	27,95
Maret	964.217	599.305	364 912	37,85
April	1.021.979	720.180	301 799	29,53
Mei	1.008.837	774.891	233 946	23,19
Juni	1.051.525	664.046	387 479	36,85
Juli	996.022	724.759	281 263	27,23
Agustus	1.023.475	697.360	326 115	31,86
September	984.344	734.899	249 445	25,34
Oktober	915.945	692.484	223 461	24,40
November	944.865	718.459	226 406	23,96
Desember	986.000	788.719	197 281	20,01
Tahun 2022	11.849.941	8.528.836	3 331 105	28,11
Tahun 2021	11.649.897	8.196.278	3 453 619	29,65

Bulan	Pemakaian Air (m³)		Kehilangan Air (m³)	Presentase Kehilangan Air
	Produksi	Terjual		
Tahun 2020	10.445.109	8.048.181	2 396 928	22,95

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2023

Cakupan pengelolaan sumber daya air yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan sistem informasi. Proses pengelolaan sumber daya air harus melibatkan semua stakeholders, memperhatikan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta menjamin terjalannya keseimbangan antara fungsi –fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam UU Pemda termuat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan lampiran huruf c, terutama sub urusan Sumber Daya Air. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini telah menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat.

Jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan, hingga saat ini peraturan daerah yang berkaitan dengan perhubungan antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 - 2043; dan

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023 - 2053.

Beberapa regulasi tersebut hanya berorientasi pada pengaturan tentang lingkungan hidup dan tata ruang wilayah saja serta diatur secara terpisah-pisah. Di sisi lain persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal belum di atur dalam peraturan daerah dan permasalahan yang timbul tidak cukup diatasi hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang disusun Pemerintah Pusat. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, dalam rangka menyederhanakan dan memadukan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan sektor perhubungan secara komprehensif serta mengakomodir sektor-sektor yang belum diatur dalam peraturan daerah, maka dirasa perlu untuk menyusun ulang pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air dalam suatu peraturan daerah.

Untuk itu, oleh karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, dalam rangka menyederhanakan dan memadukan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan sektor pengelolaan sumber daya air secara komprehensif serta mengakomodir sektor-sektor yang belum diatur dalam peraturan daerah, maka dirasa perlu untuk menyusun ulang pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air dalam suatu peraturan daerah.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah

Penerapan sistem baru yang akan di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air akan berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat dan tidak ada dampak yang signifikan terhadap aspek beban keuangan daerah. Pengaturan pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan

sumber daya air yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berwawasan lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan salah satu produk hukum yang merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, menerapkan dan melaksanakan peraturan di lapangan tidak semudah menuangkannya dalam konsep. Beberapa kendala yang timbul dari faktor-faktor penghambat tentunya akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk melaksanakan peraturan tersebut.

Untuk itu salah satu kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan hukum adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum secara teratur. Penyuluhan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memahami hukum yang menjadi salah satu pedoman bagi pergaulan hidup yang damai. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegak hukum itu ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu antara lain adalah faktor peraturannya, sering terjadi ketidakcocokan atau ketidakserasian antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Faktor lainnya yaitu sarana/prasarana yang diharapkan dapat mendukung dari pelaksanaan hukum itu sendiri. Faktor yang terakhir adalah kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Ketiga faktor tersebut menjadi pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, sehingga diharapkan setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat berlaku efektif.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah, yang akan dibentuk.

A. Kewenangan Pemerintah Daerah

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Substansi UUD NRI Tahun 1945 mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengatur dan pengendali terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan negara, sekaligus sebagai

sarana rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya menuju cita-cita kolektif bangsa. Cita-cita kolektif itu tertuang dalam bentuk kemerdekaan rakyat Indonesia dan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia dalam alinea ketiga dan keempat UUD NRI Tahun 1945.

Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Konsekuensi logis Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional adalah membentuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tetap merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Hal ini juga merupakan perwujudan dari Pasal 1 jo Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Alinea ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa

memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan bersama oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Selanjutnya Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah

dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya. Peraturan Daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Ketentuan Bab VIII UUD NRI Tahun 1945 tentang Hal Keuangan khususnya dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 23C menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan

undang-undang serta hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) oleh Pemerintah Pusat.

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari setiap pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, maka arah perkembangan suatu negara/daerah dapat diprediksikan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya. Sebuah negara dimana di dalamnya ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadi regulator, memiliki peran sangat mendasar dalam menentukan arah pembangunan pemerintahan. Hal ini dilakukan khususnya untuk menghindari adanya celah bagi pihak lain atau bahkan aktor dalam pemerintahan itu sendiri untuk masuk dan menyalahgunakan peran yang dimilikinya. Bila hal ini terjadi, maka secara politik pemerintahan akan lemah karena intervensi kekuatan politik di luar dirinya yang melemahkan posisi pemerintahan dengan munculnya kekuatan lain di luar dirinya dan secara ekonomi kekuatan modal luar menggerogoti sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh suatu negara/daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Tegal merupakan salah satu elemen keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perlu diberi pengaturan berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan potensi daerah dengan mengacu pada aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

2. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah ini mengatur mengenai pencabutan Staatsblad Tahun 1929 dan penetapan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkup Propinsi Djawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Kabupaten Banyumas merupakan termasuk di dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Pasal 1 angka 14.

3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

Pasal 1 angka 2 UU Pemda menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2, dan 6 disebutkan bahwa: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Usuran pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Di dalam Pasal 11 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Selanjutnya di dalam Pasal 12 Undang-Undang ini mengatur mengenai:

(1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
- f. Sosial.

(2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

(3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;

- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana diatur dalam UU Penda termuat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c. kemudian, berdasarkan lampiran huruf C mengenai Pembagian urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain:

- a. Sumber Daya Air (SDA)
 - 1) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota..
 - 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Di dalam UU Pemda juga diatur mengenai Peraturan Daerah. Pasal 236, Pasal 237 dan Pasal 238 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah memuat materi muatan: penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

Penyusunan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dilakukan secara efektif dan efisien. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi sebagaimana tersebut di atas, Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap

izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan Perundang-undangan. Disamping itu Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Peraturan daerah ada di tangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Peraturan Daerah. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan daerah Propinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggung jawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk membatalkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Peraturan daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan Gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Peraturan daerah, setiap Peraturan daerah yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor registrasi terlebih dahulu. Peraturan Daerah Provinsi harus mendapatkan nomor register dari kementerian, sedangkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Peraturan daerah yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Peraturan daerah secara Nasional.

B. Pembentukan Produk Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air berkaitan dengan pembentukan produk hukum antara lain:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);**

Digunakannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) merupakan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Hal ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sampai dengan sistematikanya diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-Undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-Undang dalam arti formil (*wet ini formeel zin*). Pengertian Undang-Undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-Undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-Undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-Undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sisi praktis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 14 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Pasal 63 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa: Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal itu berarti ketentuan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hal tersebut, dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai Pasal 56 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dimaknai bahwa:

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dapat berasal dari DPRD Kabupaten atau Bupati.
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- c. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - 2) pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten; atau
 - 3) perubahan Peraturan Daerah Kabupaten yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Selanjutnya, di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) angka 237 disebutkan bahwa: Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini, baru pertama kali dibuat di Kabupaten Tegal yang materi muatannya berkaitan dengan perkembangan kondisi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga peraturan tersebut perlu dibuat.

Untuk itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air disertai dengan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186).

Peraturan Presiden ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Peraturan Presiden ini diatur mengenai:

- a. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. Tata cara penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembahasan rancangan undang-undangan dan rancangan peraturan daerah;
- d. Tata cara pengesahan atau penetapan rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengundangan peraturan perundang-undangan;
- f. Penerjemahan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyebarluasan; dan
- h. Partisipasi masyarakat.

Peraturan pelaksana Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan bahwa setiap produk hukum daerah harus dilaksanakan secara terencana. Adapun perencanaan pembentukan peraturan daerah menurut Pasal 33 Perpres ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Prolegda;
- b. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.

C. Sumber Daya Air

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air antara lain:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang**

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Secara filosofis UU Sumber Daya Air menyatakan bahwa Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan tersebut, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terkait dengan tujuan Negara Indonesia tersebut, pengelolaan sumber daya air merupakan bagian upaya untuk mencapai kesejahteraan umum. Oleh karena itu penyusunan RUU tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air guna mencapai tujuan tersebut. Norma-norma dalam RUU tentang Sumber Daya Air secara sinergis harus mengarah kepada tercapainya tujuan negara Indonesia.

Penguasaan atas bumi, air sumber daya alam yang terkandung di dalamnya oleh Negara dapat dilaksanakan untuk mendukung perekonomian nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan Negara atas sumber daya alam tersebut merupakan landasan konstitusional pengelolaan sumber alam di Indonesia yang kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa undang-undang terkait sumber daya alam. Frasa “dikuasai oleh Negara” mengandung implikasi bahwa konstitusi memberikan otoritas penuh kepada Negara untuk mengatur dan mengurus seluruh sumber daya alam, termasuk juga sumber daya air demi

kesejahteraan rakyat. Berdasarkan penguasaan Negara tersebut diberikan otoritas kepada pemerintah membuat pengaturan dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air. Pemerintah dipercaya untuk mengatur pemanfaatan sumber daya air demi kesejahteraan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya air. Di sisi lain, penguasaan sumber daya air oleh negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

Penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah melalui penyusunan pengaturan, pembuatan kebijakan, tindakan pengelolaan, pengurusan dan tindakan pengawasan. Penyusunan pengaturan merupakan tugas pemerintah untuk membuat undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya guna memberikan dasar hukum dan menjamin kepastian hukum di dalam pengelolaan sumber daya air. Pembuatan kebijakan merupakan tugas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk merumuskan arahan strategis pengelolaan sumber daya air baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Mengingat posisi strategis air sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan dan berbagai bentuk aktivitas masyarakat, bahkan dapat memberikan dampak terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sebagai Negara yang merdeka. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya air harus berdasarkan pada Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu, sumber daya air yang merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pengelolaannya harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat dari masyarakat adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan

itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemaknaan penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengamanatkan pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus UUD NRI Tahun 1945 bahwa air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah dikuasai oleh negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air. Adapun pembatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri. (Pasal 28I ayat (4) UUD 1945).
3. Harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, salah satu hak asasi manusia. (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945)
4. Sebagai cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara, dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak.
5. Kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

6. Apabila semua setelah semua pembatasan diatas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat tertentu dan ketat.

Sejalan dengan pembatasan pengelolaan sumber daya air berdasarkan 6 pilar tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa negara masih tetap memegang hak penguasaannya atas air menjadi syarat yang tidak dapat ditiadakan dalam menilai konstitusionalitas UU tentang SDA, dengan cara berikut dapat diwujudkan, yaitu:

1. Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan harus menjadi prioritas program.
2. Konsep hak dalam Hak Guna Air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum konsep hak dalam Hak Guna Air haruslah sejalan dengan konsep res commune yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Hak Guna Air mempunyai dua sifat: hak in persona yang merupakan pencerminan dari hak asasi dalam bentuk Hak Guna Pakai Air, dan hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk Hak Guna Usaha Air.
3. Konsep Hak Guna Pakai Air dalam UU tentang SDA harus ditafsirkan sebagai turunan dari hak hidup yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, Hak Guna Usaha Air haruslah melalui permohonan izin kepada pemerintah. Izin dalam Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen pengendalian bukan penguasaan.
4. Prinsip “penerimaan manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai prinsip yang

tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi.

5. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup atas sumber air diakui sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
6. Pada prinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. Pemerintah hanya dapat memberikan izin pengusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk kebutuhan sendiri telah terpenuhi.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang mengenai pengelolaan sumber daya air yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Bagian Kedua, Hak Rakyat Atas Air

Pasal 8

- (1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- (2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat; dan
 - c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.

Penjelasan:

Huruf a: Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari" adalah kebutuhan Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat dan bersih, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan peturasan.

Huruf b: Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditas, yaitu pertanian tanaman

pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari dua liter per detik per kepala keluarga.

- (3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
- (4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), urutan prioritas selanjutnya sebagai berikut:
 - a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
 - b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan Perizinan Berusaha..

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "ketersediaan Air mencukupi" adalah pemenuhan Air untuk (i) kebutuhan pokok sehari-hari, (ii) pertanian rakyat, (iii) kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (iv) keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air, dan (v) lingkungan hidup telah terpenuhi dan masih terdapat sisa Air yang dapat dialokasikan untuk pemenuhan penggunaan Sumber Daya Air lainnya.

Huruf a: Yang dimaksud dengan "kegiatan bukan usaha" adalah kegiatan pemanfaatan Air yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara materiel, seperti pemanfaatan Air untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan

- (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

- (6) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.
- (7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, melainkan hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kuota Air" adalah volume Air maksimum yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah..

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.
- (2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan yang terdapat dalam UU SDA: Yang dimaksud dengan "hak yang serupa dengan itu" adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan masing-masing daerah yang pengertiannya sama dengan Hak Ulayat, misalnya: tanah wilayah pertuanan di Ambon; pangam peto ataru pewatasan di Kalimantan; ueutengkon di Jawa, prabumian dan pagar di Bali; totabuan di Bolaang-Mangondouw, torluk di Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, muru di Pulau Buru, paer di Lombok, dan panjaean di Tanah Batak.

- (3) Hak Ulayat Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Penjelasan yang terdapat dalam UU SDA:

Pengakuan adanya Hak Ulayat Masyarakat Adat, termasuk hak yang serupa dengan itu dipahami bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak Ulayat Masyarakat Adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:

- a. unsur Masyarakat Adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dan wilayahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan,

dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut,

Pasal 12

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 15

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten/ kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten / kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;

- h. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten / kota;
- j. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- k. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/ kota;
- l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam .satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 16

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- g. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- h. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- i. menetapkan keblakan dan strategi kabupaten / kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Penjelasan:

Huruf g: Bupati/wali kota dalam menetapkan nilai satuan BJPSDA berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air.

Penjelasan yang terdapat dalam UU SDA: Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat ditugaskan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota, misalnya adalah pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi Sumber Air serta Prasarana Sumber Daya Air berdasarkan asas tugas pembantuan.

- (2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis

daerah atau badan usaha milik negara badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air..

(3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:

- a. menetapkan kebijakan;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air;
- e. menetapkan Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air;
- f. membentuk wadah kooordinasi;
- g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- h. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan
- i. menetapkan nilai satuan BJPSDA.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha milik negaraf badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah:

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:
 - a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan
 - c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Kewajiban memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 40A

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (2) Selain dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, kegiatan pengalihan alur sungai dapat dilakukan oleh instansi pemerintah berdasarkan persetujuan pengalihan alur sungai dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Selain dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan pengalihan alur sungai dapat dilakukan oleh:
 - a. badan usaha milik negara;

- b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi; atau
 - e. badan usaha swasta.
- (4) Pelaksanaan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan persetujuan pengalihan alur sungai dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan terhadap:
- a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; dan
 - c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (2) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air.
- (2) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 49

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa penggunaan:
 - a. Sumber Daya Air sebagai media;
 - b. Air dan Daya Air sebagai materi;
 - c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
 - d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (3) Pemberian Perizinan Berusaha dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;

- d. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;
 - e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - f. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
 - g. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
- (4) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk:
- a. titik atau tempat tertentu pada Sumber Air;
 - b. ruas tertentu pada Sumber Air; atau
 - c. bagian tertentu dari Sumber Air.
- (5) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 14) dapat diberikan kepada:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi;
 - e. badan usaha swasta; atau
 - f. perseorangan.

Pasal 50

Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 52

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilarang, kecuali untuk tujuan kemanusiaan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan telah dapat terpenuhinya kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yang bersangkutan serta daerah sekitarnya.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan dan memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.
- (4) Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib mendapat persetujuan penggunaan Sumber Daya Air dari Pemerintah Pusat berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

Setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);
- b. melakukan kegiatan Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai tanpa memperoleh persetujuan pengalihan alur sungai dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (4);
- c. menyewakan atau memindahtangankan, baik se bagian maupun keseluruhan Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1); atau
- d. melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2),

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 73

Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4);
- b. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai tanpa memperoleh persetujuan pengalihan alur sungai dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (4); atau
- c. menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2),

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 75A

(1) Setiap Orang yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini, telah melakukan:

- a. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi tanpa Perizinan Berusaha dan/atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);
- b. pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa pengalihan alur sungai, tanpa persetujuan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (4); dan/atau
- c. kegiatan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha dan/atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2),

dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dan wajib mengajukan permohonan Perizinan Berusaha, persetujuan penggunaan Sumber Daya Air, dan/atau persetujuan pengalihan alur sungai paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan belum mengajukan permohonan Perizinan Berusaha, dan/atau persetujuan pengalihan alur sungai, dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, huruf b, dan huruf d serta Pasal 73.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perizinan Berusaha, persetujuan penggunaan Sumber Daya Air, dan/atau persetujuan pengalihan alur sungai dan pengenaan sanksi administratif bagi setiap

orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

Pengaturan terhadap perizinan dan alokasi Air diperlukan karena ketersediaan Air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, persaingan antara kebutuhan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan Air untuk penggunaan lainnya, termasuk kegiatan pengusahaan yang memerlukan sumber daya Air, di masa yang akan datang akan semakin meningkat. Untuk menjamin pemanfaatan dan pemakaian Air yang adil dan merata diperlukan pengaturan perizinan dan alokasi Air, baik untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat serta Pengusahaan Sumber Daya Air. Perizinan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap hak rakyat atas Air, pemenuhan kebutuhan para pengguna Sumber Daya Air dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemenuhan kebutuhan manusia pada saat ini dan terutama pada masa-masa mendatang tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan primer, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat, tetapi juga mencakup keperluan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, misalnya energi, transportasi, olah raga, pariwisata, dan lain-lain. Upaya untuk memenuhi kebutuhan sekunder tersebut seringkali memerlukan dukungan Sumber Daya Air melalui kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air. Untuk melindungi hak rakyat atas Air dan prioritas pemenuhan kebutuhan Air bagi kegiatan usaha maka kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air harus dilakukan berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah.

Dalam rangka memprioritaskan hak-hak masyarakat atas Air, mengatur penggunaan Sumber Daya Air dan mencegah terjadinya konflik antar pengguna Sumber Daya Air maka perlu diatur prioritas pemberian izin dan alokasi Air. Air merupakan kebutuhan mendasar yang tidak tergantikan bagi kehidupan manusia, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas yang utama di atas semua kebutuhan. Pemerintah wajib menjamin kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat. Hal ini tidak lain untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh Air bagi kehidupan yang bersih, sehat, dan produktif.

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang ditetapkan bukan merupakan izin untuk memiliki atau menguasai Air dan/atau Sumber Air, tetapi hanya terbatas pada pemberian izin oleh pemerintah kepada pemegang izin untuk memperoleh dan mengusahakan sejumlah (kuota) Air, daya Air dan/atau Sumber Air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pengguna Air. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian atau seluruhnya.

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan apabila Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak bersifat mutlak dan tidak harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam izin. Alokasi Air diberikan berdasarkan ketersediaan Air serta prioritas alokasi Air. Di samping itu, kuota Air yang ditetapkan dalam izin dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan Air pada Sumber Air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti.

Perizinan merupakan instrumen pengendali untuk mewujudkan ketertiban dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, melindungi hak

masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada serta menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air dan hak yang serupa dengan itu.

Pasal 5 ayat (2) PP Pengusahaan Sumber Daya Air menjelaskan bahwa Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (6) PP Pengusahaan sumber Daya Air menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan urutan prioritas alokasi Air pada Wilayah Sungai berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sesuai dengan kewenangannya. Pada Pasal 8 ayat (7) Dalam menetapkan prioritas alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.

Pada Pasal 9 ayat (1) Urutan prioritas alokasi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat diubah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam hal Sumber Daya Air diperlukan untuk:

- a. memenuhi kepentingan yang mendesak; dan
- b. kepentingan pertahanan negara.

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (3) Dalam hal pemenuhan kepentingan yang mendesak dan kepentingan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bencana alam yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Air bagi kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi dan dibebaskan dari tuntutan. Dan pada Pasal 9 ayat (4) Terjadinya bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:

- a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagai Pengelola Sumber Daya Air; dan
- b. badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 10 ayat (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12 ayat (5) Pemerintah Pusat dapat memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (5) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah bukan merupakan pemberian wewenang atau pengalihan penguasaan Sumber Air dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada pemegang izin.

Pasal 45 ayat (1) Pengusahaan Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Lalu pada Pasal 45 ayat (2) Penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada Pasal 45 ayat (3) Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang dibentuk secara khusus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang Sumber Daya Air

kepada masyarakat dan kegiatan usaha bidang Sumber Daya Air berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 979);

Pengaturan mengenai pengeboran Eksplorasi Air Tanah yang diatur dalam Pasal 3 Permen ESDM dapat dilakukan pada lokasi yang diusulkan salah satunya oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan optimalisasi pemanfaatan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan: a) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat; dan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Kepala Badan Geologi secara berkala dan pada setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 Tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah;

Dalam rangka menjaga keberlanjutan air tanah, menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan sumber daya air pada sumber air tanah untuk kebutuhan bukan usaha, diperlukan penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah sebagai perangkat utama pengendalian dan pengambilan air tanah untuk menjaga konservasi air tanah.

Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kepala Badan Geologi berdasarkan standar yang terdiri atas:

- a. Standar Pelayanan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk permohonan debit penggunaan air tanah kurang dari atau sama dengan 2 (dua) liter per detik dari 1 (satu) sumur bor/gali dan untuk

permohonan yang diajukan oleh instansi pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

- b. Standar Pelayanan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk permohonan debit penggunaan air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik dari 1 (satu) sumur bor/gali sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Standar Pelayanan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan *Dewatering* yang selanjutnya disebut Standar Pelayananin Persetujuan *Dewatering* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

Kepala Badan Geologi melaporkan hasil Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam diatas diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah otonom dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (Gelding Theory). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, diantaranya tertuang dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundang-undangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

A. Landasan Filosofis

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan tersebut, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari Sila Kelima Pancasila dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah memberikan landasan pembangunan yang ideal dan rumusan konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Setiap tindakan penyelenggaraan negara dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara dengan tujuan untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya, upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut merupakan suatu tantangan besar. Indonesia dibentuk berdasarkan keragaman karakteristik yaitu kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi sumber daya dan adat istiadat serta taraf hidup. Hal ini yang mengharuskan Indonesia untuk memiliki strategi pendekatan pembangunan di setiap daerah yang berbeda-

beda sesuai dengan karakteristiknya. Untuk itu, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, negara berusaha untuk hadir dan memastikan rakyatnya memperoleh hak dan kewajiban yang sama serta dapat mengantisipasi kendala pembangunan di daerah melalui penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom.

Berdasarkan dari pemikiran di atas, pembangunan suatu bangsa tidak bisa lepas dari pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan itu harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah (Pemda) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang telah diterapkan, hendaknya memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Sebagai daerah otonom, daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat perubahan paradigma tersebut, Pemda diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri menuntut Pemda untuk mampu melakukan eksplorasi terhadap potensi-potensi ekonomi dan sumber daya unggulan yang ada di daerah. Hal ini diharapkan dapat membuat daerah lebih maju, progresif dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah proses legislasi daerah merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengakomodir segenap kepentingan di daerah. Proses pembentukan peraturan daerah maupun produk

hukum daerah lainnya secara prinsipil merupakan konsekuensi logis dari kemandirian daerah dalam kerangka otonomi. dengan demikian produk hukum yang lahir sejatinya merupakan bentuk konsensus yang mengikat warga negara secara lokalistik. Pada konteks ini perlu dipahami bahwa hidup sebagai bangsa dan negara adalah hidup dinamis yang perlu terus menerus ditinjau sambil dijalankan. Kesadaran adalah tujuannya, kesadaran adalah kondisi ketika peninjauan atau refleksi yang kita lakukan bertemu dengan praktik berbangsa dan bernegara yang tidak jauh atau semakin mendekati hakikat yang harus dicapai. Berbicara tentang hakikat hidup berbangsa dan bernegara, ada beberapa isu mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu faham kebangsaan, kemanusiaan, negara hukum atau negara kekuasaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Dalam konteks menjalankan fungsi pemerintahan dan masyarakat (civil society) sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Tricahyo bahwa negara selalu dipasangkan dengan warga atau rakyat. Dimana ada negara disitu selalu ada warga atau rakyat. Bagaimana kedua hal ini berhubungan? Negara sering dilihat sebagai suatu kontrak antar warga/rakyat di mana rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk menjadi kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh pejabat negara dan birokrasinya. Sebaliknya kekuasaan justru seringkali mempengaruhi (bahkan menentukan perkembangan masyarakat) (Ibnu Tricahyo, 2005). Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup Pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan Pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan

bangsa dengan peraturan perundang-undangan dengan catatan harus benar-benar suatu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (*civil society*). Dalam lingkup daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tentang bagaimana daerah menjalankan pemerintahan. Dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah (pusat) dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Pemberian otonomi seluas-luasnya tersebut semata-mata digunakan untuk mengembangkan potensi daerah dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimaksud tersebut di beberapa daerah adalah berbeda sehingga untuk pengembangannya pun berbeda pula antar daerah. Pengembangan potensi daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat salah satunya bisa dicapai dengan pembuatan peraturan daerah. Pembuatan peraturan daerah tersebut penting kiranya yang digunakan sebagai instrumen ataupun pedoman pelaksanaan pembangunan serta kebijakan daerah. Selain sebagai acuan pembangunan daerah tersebut, peraturan daerah diperlukan sebagai landasan hukum bagi pengambilan suatu kebijakan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk menjalankan otonomi maka pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, secara substansi penyusunan dan penetapan kebijakan di daerah hendaknya pemerintah daerah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Secara filosofis, pengelolaan sumber daya air merupakan bagian upaya untuk mencapai kesejahteraan umum. Oleh karena itu penyusunan Raperda

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air guna mencapai tujuan tersebut. Norma-norma dalam Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis harus mengarah kepada tercapainya tujuan negara Indonesia.

Penguasaan atas bumi, air sumber daya alam yang terkandung di dalamnya oleh Negara dapat dilaksanakan untuk mendukung perekonomian nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan Negara atas sumber daya alam tersebut merupakan landasan konstitusional pengelolaan sumber alam di Indonesia yang kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa undang-undang terkait sumber daya alam. Frasa “dikuasai oleh Negara” mengandung implikasi bahwa konstitusi memberikan otoritas penuh kepada Negara untuk mengatur dan mengurus seluruh sumber daya alam, termasuk juga sumber daya air demi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan penguasaan Negara tersebut diberikan otoritas kepada pemerintah membuat pengaturan dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air. Pemerintah dipercaya untuk mengatur pemanfaatan sumber daya air demi kesejahteraan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya air. Di sisi lain, penguasaan sumber daya air oleh negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

Penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah melalui penyusunan pengaturan, pembuatan kebijakan, tindakan pengelolaan, pengurusan dan tindakan pengawasan. Penyusunan pengaturan merupakan tugas pemerintah untuk membuat undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya guna memberikan dasar hukum dan menjamin kepastian hukum di dalam pengelolaan sumber daya air. Pembuatan kebijakan merupakan tugas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk merumuskan arahan strategis pengelolaan sumber daya air baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat

pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, termasuk juga dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar tujuan bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dapat dicapai, maka pemerintah daerah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk peraturan. Gagasan tentang kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam UUD 1945 merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah salah satunya perlu untuk mengatur kebijakan mengenai badan usaha milik desa. Pengaturan terkait badan usaha milik desa nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan pembangunan nasional berdasarkan visi dan misi setempat. Di samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah Kabupaten Tegal serta harus memperhatikan karakteristik

budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tegal. Oleh karena itu agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di daerah. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah. Di samping tentunya harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan daerah disusun berdasarkan kebutuhan akan aturan hukum yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan badan usaha milik desa, hal-hal yang bersifat teknis dan strategis, serta lembaga-lembaga yang berkoordinasi di Kabupaten Tegal. Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (*support*) dan tuntutan (*demand*) yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, pemerintah daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat (Bambang Sunggono, 1994). Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut dapat berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada

maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Dalam proses pembentukan hukum hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, apabila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup, produk hukum tersebut berpotensi membelenggu dan merugikan masyarakat sebab didalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Syaukani dan Thohari (2008), menyebutkan bahwa bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart (2009) mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle (2007) sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Untuk itu, secara sosiologis pengelolaan sumber daya air sebagai sumber daya yang mutlak dibutuhkan keberadaannya oleh manusia memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Terkait dengan keberadaannya yang amat vital bagi kehidupan manusia maka diperlukan pengaturan mengenai sumber daya air yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan air tentu saja dengan tidak mengabaikan karakteristik air sebagai *public goods*. Pengaturan mengenai sumber daya air diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap orang akan air dan juga mengatur kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya air dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pengelolaan sumber daya air memerlukan investasi yang besar, terutama dalam penyediaan prasarana sumber daya air. Namun demikian, kondisi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan atau dasar untuk melibatkan pemerintah negara lain ataupun badan usaha swasta, baik asing maupun dalam negeri dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam hal diperlukan keterlibatan pemerintah negara lain ataupun badan usaha swasta baik asing maupun dalam negeri, penyediaan biaya untuk pengelolaan sumber daya air hanya dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama pembiayaan, dan bukan kerjasama pengelolaan sumber daya air.

Pengaturan pengelolaan sumber daya air ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di Kabupaten Tegal sehubungan dengan penyerahan kewenangan sejalan dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi, sementara pada sisi lain terjadi peningkatan kebutuhan air sehingga menimbulkan terjadinya persaingan antarpengguna sumber daya air dan berdampak pada menguatnya nilai ekonomi air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara stakeholders, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maupun antara Pemerintah (baik Provinsi maupun Pusat), Pemerintah Daerah, dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara kebutuhan air dengan

ketersediaan air di daerah. Dengan demikian pengelolaan sumber daya air akan dapat terselenggara dengan optimal.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses pembentukannya mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang dihasilkan harus senantiasa berkaitan atau saling mendukung hukum yang satu dengan lainnya. Dalam tataran tingkat daerah juga semestinya peraturan daerah saling mendukung peraturan lainnya. Pembentukan Peraturan Daerah berbasis riset (didukung oleh hasil penelitian) merupakan syarat awal bagi lahirnya Peraturan Daerah yang baik yang lebih dikenal dengan istilah Naskah Akademik.

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya sebagai acuan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya.

Peraturan daerah pada hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

1. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah khususnya layanan bidang sumber daya air kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini telah menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya air. Hingga saat ini peraturan daerah yang berkaitan dengan sumber daya air antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 - 2043; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023 - 2053.

Beberapa regulasi tersebut hanya berorientasi pada lingkungan hidup secara umum. Di sisi lain persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal belum di atur dalam peraturan daerah dan permasalahan yang timbul tidak cukup diatasi hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang disusun Pemerintah Pusat. Kerena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, dalam rangka menyederhanakan dan memadukan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan sektor perhubungan secara komprehensif serta mengakomodir sektor-sektor yang belum diatur dalam peraturan daerah, maka dirasa perlu untuk

menyusun ulang pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air dalam suatu peraturan daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan upaya yang perlu dilakukan, yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud di atas, nantinya akan diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Adapun maksud ditetapkannya pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, tujuan ditetapkannya pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air adalah untuk:

1. setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri.
3. Harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, salah satu hak asasi manusia. (Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
4. Sebagai cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara, dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak.
5. Kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
6. Apabila semua setelah semua pembatasan diatas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat tertentu dan ketat.

Di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan angka 237 disebutkan bahwa: Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini merupakan materi muatan baru dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air. Untuk itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini diarahkan guna mengatur mengenai pengelolaan sumber daya air.

B. Ruang Lingkup

Istilah “materi muatan” pertama kali digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”. Pada tahun 1979 A. Hamid S. Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang- undang, Attamimi (1990) mengatakan: “...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda (Gede Pantje Astawa & Suprin Na’a, 2008). Sri Sumantri juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh peraturan daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

1. Ketentuan umum;
2. Materi pokok yang diatur;
3. Ketentuan pidana (jika diperlukan);
4. Ketentuan peralihan (jika diperlukan) dan
5. Ketentuan penutup.

Pengelompokkan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, maka materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. Pengelompokkan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Urutan pengelompokkan adalah sebagai berikut:

1. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
2. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
3. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

Pedoman teknik penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 98 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan bahwa ketentuan umum berisi:

1. batasan pengertian atau definisi;
2. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pedoman Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 109 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
2. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
3. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif-normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai kerangka pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

1. JUDUL
2. PEMBUKAAN
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Jabatan pembentuk peraturan perundangan
 - c. Konsiderans
 - d. Dasar Hukum
 - e. Diktum
3. BATANG TUBUH
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang Diatur
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - e. Ketentuan Penutup
4. PENUTUP
5. PENJELASAN (jika diperlukan)
6. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Materi muatan peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Berikut akan diuraikan beberapa pengaturan yang sebaiknya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan pengertian maupun definisi sebagai suatu pengertian normatif sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi yang dapat mengakibatkan pertentangan. Pengertian atau definisi terhadap

peristilahan tersebut akan dicantumkan di dalam Ketentuan Umum. Istilah-istilah tersebut beserta dengan pengertian atau definisinya, sebagai berikut:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
- b. Bupati adalah Bupati Tegal.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
- e. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sumber daya air.
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.
- g. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- h. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, meliputi Air Permukaan, Air Tanah, dan air hujan, termasuk air payau dan air laut yang berada di darat.
- i. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
- j. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- k. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
- l. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
- m. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak Air.
- n. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan

konservasi sumber daya air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air.

- o. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
- p. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
- q. Daya Rusak Air adalah daya air yang merugikan kehidupan.
- r. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
- s. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- t. Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.
- u. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Materi Yang Akan Diatur

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah;
- b. Penguasaan Pemerintah Daerah dan Hak Rakyat Atas Air;

- c. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa;
- e. Tugas dan Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Pengelolaan Sumber Daya Air;
- g. Konservasi Sumber Daya Air;
- h. Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- i. Pengendalian Daya Rusak Air;
- j. Perizinan;
- k. Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- l. Pemberdayaan dan Pengawasan;
- m. Pembiayaan;
- n. Hak dan Kewajiban;
- o. Partisipasi masyarakat;
- p. Koordinasi;
- q. Keterlibatan Swasta dalam Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Usaha; dan
- r. Ketentuan Pidana.

3. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Ketentuan ini akan berisi tentang hal-hal yang beralih setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah ini, serta berisi tentang waktu keberlakuan dari Peraturan Daerah ini keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademis ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dikarenakan materi muatan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air dalam berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan dinamika legislasi terkait dengan pengaturan pengelolaan sumber daya air mengharuskan adanya penyesuaian dan sinkronisasi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
2. Pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air:
 - a. Secara filosofis, pengelolaan sumber daya air merupakan bagian upaya untuk mencapai kesejahteraan umum. Oleh karena itu penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air harus

ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air guna mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Secara sosiologis, secara sosiologis pengelolaan sumber daya air sebagai sumber daya yang mutlak dibutuhkan keberadaannya oleh manusia memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Terkait dengan keberadaannya yang amat vital bagi kehidupan manusia maka diperlukan pengaturan mengenai sumber daya air yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan air tentu saja dengan tidak mengabaikan karakteristik air sebagai *public goods*. Pengaturan mengenai sumber daya air diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap orang akan air dan juga mengatur kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya air dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Tegal.
- c. Secara Yuridis, dengan ditetapkannya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
 - 3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah; serta
 - 4) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 Tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah,maka materi muatan mengenai pengelolaan sumber daya air dalam berbagai Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.

3. Upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik dalam harmonisasi maupun sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.
4. Adapun arah dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:
 - a. Kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah;
 - b. Penguasaan Pemerintah Daerah dan Hak Rakyat Atas Air;
 - c. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
 - d. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa;
 - e. Tugas dan Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - g. Konservasi Sumber Daya Air;
 - h. Pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - i. Pengendalian Daya Rusak Air;
 - j. Perizinan;
 - k. Sistem Informasi Sumber Daya Air;
 - l. Pemberdayaan dan Pengawasan;
 - m. Pembiayaan;
 - n. Hak dan Kewajiban;
 - o. Partisipasi masyarakat;
 - p. Koordinasi;

- q. Keterlibatan Swasta dalam Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Usaha; dan
- r. Ketentuan Pidana

B. Rekomendasi

Untuk mendukung realisasi rancangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air harus banyak mengadopsi ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini perlu segera dibuat. Khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Sumber Daya Air perlu diprioritaskan dalam Program Legislasi Daerah.
4. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A.Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Adam Smith, 1776, *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Methuen & Co.Ltd, London
- Adisasmita, S. A. 2013. *Transportasi Dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Agus Salim 2002. *Perubahan sosial*. Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Yogya.
- Anshori, Imam. 2018. *Membumikan Konsepsi IWRM di Indonesia*. Jakarta: PT Medisa
- Bowersox, C. 1981. *Introduction toTransportation*. New York: MacmillanPublishing Co, Inc.
- Briguglio, L., G. Cordina, N. Farrugia and S. Vella. 2008. 'Economic Vulnerability And Resilience: Concepts And Measurements'. Research Paper 2008/055. Helsinki: UNU-WIDER.
- Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- David Seckler, et.al., *World Water Demand and Supply, 1990 to 2025: Scenarios and Issues*. Research Report 19. (Colombo, Sri Lanka : International Water Management Institute,1998)
- Dede Rosyada Dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Delinom, R. M., Marganingrum, D. 2007. *Sumber Daya Air dan Lingkungan: Potensi, Degradasi, dan Masa Depan*. Jakarta: LIPI Press
- Dole, David dan Ernie Niemi. 2004. "Future Water Allocation and In-Stream Values in the Willamette River Basin: A Basin-Wide Analysis." *Ecological Applications* 14(2): 355-367
- Heaslip, K., W. Louisell, and J. Collura. 2009. *A Methodology to Evaluate Transportation Resiliency for Regional Networks*, In the Proceedings of

88th Annual Transportation Research Board Annual Meeting, Washington, DC.

Hikmahanto Juwana, 2006, *Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta

Hondius Ewoud, 1991, *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, Molengraaf Institute, Rijks Universiteit Utrecht

Huiping, L., S. J. Fernandez, and A. Ganguly. 2005. Racial Geography, Economic Growth 35 and Natural Disaster Resilience. Litman, T. 2010. Evaluating Accessibility for Transportation Planning.

Huizink, 2006, *Commercial Law*, dalam Jeroen Chorus, Deventer Kluwer International

Indrati, Maria Farida, 2007. Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), Yogyakarta: PT Kanisius

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang

Joko Widodo, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Insan Cendikia, Jakarta

Kamaluddin 2003. Ekonomi Transportasi, Ghalia Indonesia Jakarta

Kodoatie, R. J., Roestam, S. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Alam Terpadu. Yogyakarta: Andi Offset

Leo Agustino, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV Alfabeta, Bandung

Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis; Fungsi; dan Materi Muatan*, Jakarta, Kanisius

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta.

Miro, Fidel. 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta: Erlangga.

- Mochtar Kusumaatmadja, 2012, *Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta
- Morlok, E. K. (1981). *Pneumo-capsule Pipelines as an Inovation in Transportation*. Netherlands.
- Mudrajad Kuncoro, 2005, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Erlangga, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta
- Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Nick Godfrey, 2008, *Why is Competituon Important for Growth and Poverty Reduction?*, Global Forum VII on International Investment
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, 2006, *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
- Purnadi Purbacaraka, 1983, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*, Rajawali, Jakarta
- Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta
- R. Cervero et al. *Travel choices in pedestrian versus automobile oriented neighborhoods* Transport Policy (1996)
- Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta
- Rubenstein, Harvey M. 1992. *Pedestrian Malls, Streetscapes, And Urban Scapes*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Rudi, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PKKPUU, Bandar Lampung
- Salim H.S., 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soehino, 2008, *Ilmu Negara – Edisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta
- Soekardono, 1977, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemarto. 1995. *Hidrologi Teknik*. Jakarta: Erlangga
- Sudaryono, 2016, *Manajemen Pemasaran*, CV Andi Offset, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Sumarto Hetifa Sj., 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung
- Surachmin, 2010, *225 Asas dan Prinsip Hukum serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta
- Ta, C., A. V. Goodchild, and K. Pitera. 2009. Structuring a Definition of Resilience for the Freight Transportation System. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, no. 2097, pp. 19-25
- Tamin, Ofyar, Z. 2000. *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung, Indonesia: Penerbit ITB
- Tanya Bernard L, 2001, *Teori Hukum, Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Vuchic, V. R. (2005). *Urban Transit: Operations, Planning and Economics* 1st ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Vuchic, V. R. (2007). *Urban Transit System and Technology*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc
- Warpani, Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung : Penerbit ITB
- Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. *Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat *Legal Drafting* Lembaga Administrasi Negara (LAN), PUSDIKLAT LAN, Jakarta
- Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2019
tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 979)

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
291.K/GL.01/MEM.G/2023 Tentang Standar Penyelenggaraan
Persetujuan Penggunaan Air Tanah



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia;
 - b. bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
11. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
12. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
13. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
14. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
15. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
16. Wilayah Sungai Daerah adalah Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.

19. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
20. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
21. Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan.
22. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.
23. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
24. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarannya.
25. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
26. Pengelola Sumber Daya Air adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggungjawab dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geogralis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.
28. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan Air beserta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
30. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
31. Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
32. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

33. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air adalah persetujuan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air untuk melakukan kegiatan bukan usaha.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Daya Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Daya Air; dan
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. penguasaan dan hak rakyat atas Air;
- b. tugas dan wewenang;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Perizinan Berusaha;
- e. sistem informasi Sumber Daya Air;
- f. pemberdayaan dan pengawasan;
- g. pendanaan;
- h. hak, kewajiban dan larangan; dan
- i. partisipasi masyarakat.

BAB IV PENGUASAAN DAN HAK RAKYAT ATAS AIR

Bagian Kesatu Penguasaan

Pasal 5

Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 6

Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungan, dan terjangkau.

Pasal 7

Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.

Bagian Kedua Hak Rakyat Atas Air

Pasal 8

- (1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- (2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat; dan
 - c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
- (3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
- (4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), urutan prioritas selanjutnya sebagai berikut:
 - a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
 - b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan Perizinan Berusaha.
- (5) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, melainkan hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai Daerah.
- (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (4) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.
- (2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak Ulayat Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 11

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Daerah;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Daerah;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai Daerah;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Daerah;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai Daerah;
- h. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha pada Wilayah Sungai Daerah;
- i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat Daerah;
- j. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Daerah, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- k. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum Daerah;
- l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Daerah;
- m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa di Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Paragraf 2
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 12

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Daerah dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Daerah dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai Daerah;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai Daerah;
- f. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Daerah;
- g. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- h. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai Daerah; dan
- i. menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Bagian Ketiga
Tugas Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah desa sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria memiliki tugas:
 - a. membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain;
 - b. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;
 - c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi warga desa.
- (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penugasan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi Wilayah Sungai Daerah dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air.
- (2) Pengelola Sumber Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis Daerah atau badan usaha milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. menetapkan kebijakan;
 - b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air;
 - e. menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;
 - f. membentuk wadah koordinasi;
 - g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - h. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan
 - i. menetapkan nilai satuan BJPSDA.

BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan serta diwujudkan secara selaras.
- (2) Sumber Daya Air dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan:
 - a. Daerah Aliran Sungai secara alamiah;
 - b. karakteristik fungsi Sumber Air;
 - c. daya dukung Sumber Daya Air;
 - d. kekhasan dan aspirasi Daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
 - e. kemampuan pendanaan;
 - f. perubahan iklim;
 - g. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

- h. pengembangan teknologi; dan
 - i. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya.
- (3) Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang terdapat pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (4) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wilayah Sungai Daerah.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

Bagian Kedua Konservasi Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:
- a. pelindungan dan pelestarian Sumber Air;
 - b. pengawetan Air;
 - c. pengelolaan kualitas Air; dan
 - d. pengendalian pencemaran Air.
- (4) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu acuan dalam Perencanaan tata ruang.
- (5) Dalam hal Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan.
- (6) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan karakteristik biofisik Daerah Aliran Sungai.
- (7) Karakteristik biofisik Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain karst, gambut, dan vulkanik.

Pasal 19

- (1) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelindungan dan pelestarian Sumber Air Permukaan; dan
 - b. pelindungan dan pelestarian Sumber Air Tanah.
- (3) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air, resapan Air, dan daerah tangkapan Air;
 - b. pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
 - c. pengisian Air pada Sumber Air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. pelindungan Sumber Air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Sumber Air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; pengaturan daerah sempadan Sumber Air;
 - g. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - h. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (4) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 20

- (1) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan Air atau kuantitas Air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan untuk:
 - a. menyimpan Air berlebih pada saat hujan agar dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat Air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah.

Pasal 21

Pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 22

Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 23

- (1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan Air Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (2) Dalam hal masih terdapat ketersediaan Sumber Daya Air yang mencukupi untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas pemenuhan kebutuhan Air selanjutnya dilakukan untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.
- (3) Urutan prioritas pemenuhan kebutuhan Air ditetapkan dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup prioritas pemenuhan Air bagi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan urutan pemenuhan Air bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.
- (4) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam suatu Wilayah Sungai dengan membangun dan/atau menggunakan saluran transmisi hanya dapat dilakukan untuk Wilayah Sungai lainnya jika ketersediaan Air melebihi keperluan penduduk pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (5) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Pasal 25

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya;

- b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah;
 - c. Air hujan; dan
 - d. Air laut yang berada di darat.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. penatagunaan Sumber Daya Air;
 - b. penyediaan Sumber Daya Air;
 - c. penggunaan Sumber Daya Air; dan
 - d. pengembangan Sumber Daya Air.
- (3) Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Pasal 26

- (1) Penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a pada Air Permukaan ditujukan untuk menentukan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air dan peruntukan Air pada Sumber Air.
- (2) Penatagunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya;
 - b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;
 - c. memperhatikan ruang Sumber Air yang dibatasi oleh garis sempadan Sumber Air;
 - d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
 - e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
 - f. memperhatikan fungsi kawasan.

Pasal 27

- (1) Penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a pada Air Tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan ruang pada Cekungan Air Tanah dan peruntukan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi Air Tanah.
- (2) Penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - d. kawasan lindung Air Tanah;
 - e. kebutuhan Air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada Cekungan Air Tanah; dan
 - g. ketersediaan Air Permukaan.

Pasal 28

Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b baik Air Permukaan maupun Air Tanah ditujukan untuk menyediakan atau meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air guna memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.

Pasal 29

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c baik Air Permukaan maupun Air Tanah ditujukan untuk pemanfaatan Sumber Daya Air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi sesuai dengan penatagunaannya.
- (2) Dalam keadaan memaksa, Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. kepentingan konservasi;
 - b. persiapan pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. pemenuhan prioritas penggunaan Sumber Daya Air.
- (3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan yang bersifat darurat, yakni keadaan sukar atau sulit yang tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera.
- (4) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain dilakukan untuk penggelontoran Sumber Air di kawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi/terjadi keracunan.
- (5) Penggunaan Sumber Daya Air untuk persiapan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain dilakukan untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada Prasarana Sumber Daya Air/tanggul jebol.
- (6) Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan prioritas penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari pada saat terjadi kekeringan.

Pasal 30

Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d baik Air Permukaan maupun Air Tanah ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air guna memenuhi kebutuhan Air, Daya Air, dan/atau Sumber Air untuk rumah tangga, irigasi/pertanian, industri, pertambangan, ketenagaan, perhubungan/transportasi Air, pertahanan, olahraga, dan pariwisata serta untuk berbagai keperluan lainnya.

Bagian Keempat Pengendalian Daya Kerusakan Air

Pasal 31

- (1) Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya:
 - a. pencegahan;

- b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, berupa:
- a. banjir;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. tanah longsor;
 - d. banjir lahar dingin;
 - e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika Air;
 - f. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
 - g. wabah penyakit;
 - h. tanah ambles;
 - i. intrusi; dan/atau
 - j. perembesan.

Pasal 32

Upaya Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

Pasal 33

- (1) Upaya Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana.
- (2) Upaya penanggulangan Daya Rusak Air yang dinyatakan sebagai bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam keadaan yang membahayakan Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan Daya Rusak Air.
- (2) Keadaan yang membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan Air yang luar biasa yang melampaui batas rencana sehingga jika tidak diambil tindakan darurat diperkirakan dapat menjadi bencana yang lebih besar terhadap keselamatan umum.

Pasal 35

- (1) Upaya pemulihan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c ditujukan untuk memulihkan fungsi Sumber Daya Air serta sistem Prasarana Sumber Daya Air setelah terjadinya Daya Rusak Air.
- (2) Upaya pemulihan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. rekonstruksi; dan
 - b. rehabilitasi.

- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembangunan kembali, termasuk pembangunan baru prasarana Sumber Daya Air.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perbaikan sistem Prasarana Sumber Daya Air sehingga dapat difungsikan kembali.

Bagian Kelima
Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi atau pelaksanaan konstruksi Sumber Air;
- c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- d. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Paragraf 2
Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Wilayah Sungai dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan antarwilayah serta keterkaitan penggunaan antara Air Permukaan dan Air Tanah.
- (3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk membuat strategi Pengelolaan Sumber Daya Air pada masa yang akan datang, termasuk upaya untuk memenuhi kebutuhan Air untuk masa yang akan datang untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan (*demand*) dan kemampuan penyediaan (*supply*).
- (4) Prinsip keterpaduan antarsektor dan antarwilayah Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai acuan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air jangka panjang.

Pasal 39

- (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan acuan penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air dan program Perangkat Daerah terkait.
- (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk setiap tahun anggaran.
- (4) Pelaksanaan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air;
 - b. kegiatan nonkonstruksi; dan
 - c. kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Pasal 40

- (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan dasar dan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai Daerah menjadi masukan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai digunakan sebagai masukan untuk meninjau kembali rencana tata ruang wilayah Daerah dalam hal terjadi perubahan-perubahan, baik pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air maupun pada rencana tata ruang pada periode waktu tertentu.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tuntutan perkembangan kondisi dan situasi.
- (5) Antara Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana tata ruang wilayah terdapat hubungan yang bersifat dinamis dan terbuka untuk menyesuaikan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan
Pelaksanaan Nonkonstruksi atau Pelaksanaan Konstruksi
Sumber Air

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kegiatan membangun prasarana ataupun sarana Sumber Daya Air.
- (3) Pelaksanaan nonkonstruksi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kegiatan yang tidak menghasilkan sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

- (4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pembangunan bendungan;
 - b. pembangunan bendung;
 - c. pembangunan tanggul; dan/atau
 - d. pembangunan saluran.
- (5) Pelaksanaan nonkonstruksi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. menyusun dan menaati tata ruang;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang;
 - c. manajemen kebutuhan (*demand management*); dan/atau
 - d. penghijauan.
- (6) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (7) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan
 - c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air dari Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (2) Kewajiban memperoleh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.
- (3) Kegiatan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain menanam pohon di daerah sabuk hijau dan upacara keagamaan di Sumber Air.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (2) Pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengalihkan alur sungai dengan cara membuat alur sungai baru yang mengakibatkan alur sungai yang dialihkan tidak berfungsi secara permanen.
- (3) Selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kegiatan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh unit pelaksana teknis Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan persetujuan pengalihan alur sungai dari Pemerintah Daerah.

- (4) Selain dilakukan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan unit pelaksana teknis Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan pengalihan alur sungai dapat dilakukan oleh:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi; atau
 - e. badan usaha swasta.
- (5) Pelaksanaan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan persetujuan pengalihan alur sungai dari Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air terdiri atas:
 - a. operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air; dan
 - b. pemeliharaan Sumber Air.
- (2) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan pengaturan aliran Air, pengalokasian Air, pengaliran Air, dan pengalokasian ruang Sumber Air yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemanfaatan Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tindakan perawatan dan perlindungan Sumber Air beserta Prasarana Sumber Daya Air yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan tercapainya tujuan operasi Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarannya.
- (2) Pengaturan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengaturan pembagian Air;
 - b. pengaturan jadwal pemberian Air;
 - c. teknik pemanfaatan Air; dan
 - d. pengaturan pemanfaatan sempadan Sumber Air.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang dibangun oleh Setiap Orang atau kelompok masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

Paragraf 5

Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 47

- (1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan terhadap:
 - a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; dan
 - c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (2) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pengamatan dan penilaian secara berkala atas praktik penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik dalam konteks kesesuaiannya dengan rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan maupun dalam konteks ketaatannya, termasuk rekomendasi tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.
- (2) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Bagian Kedua Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Bukan Usaha

Pasal 50

Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha terdiri atas:

- a. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari diperlukan jika:
 1. cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau
 2. penggunaannya diajukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar.
- b. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat diperlukan jika:
 1. cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau
 2. penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- c. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha.

Pasal 51

- (1) Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan apabila:

- a. penggunaan Sumber Daya Air paling sedikit 100 (seratus) meter kubik per bulan per kepala keluarga; atau
 - b. penggunaan Sumber Daya Air secara kelompok dengan ketentuan lebih dari 100 (seratus) meter kubik per bulan per kelompok.
- (2) Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan apabila pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilakukan apabila:
- a. wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha;
 - b. pemanfaatan Sumber Daya Air untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. penggunaan Sumber Daya Air untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya;
 - d. bantuan untuk penggunaan Sumber Daya Air secara berkelompok yang berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, atau perseorangan; dan
 - e. penggunaan Air Tanah untuk instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Permohonan Permohonan Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha diajukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. badan hukum; atau
 - e. lembaga sosial.
- (2) Permohonan Permohonan Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perizinan.
- (3) Dalam memberikan Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Sumber Daya Air dan Perangkat Daerah/ instansi terkait lainnya.
- (4) Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha tidak dikenakan biaya.
- (2) Dalam hal terdapat informasi, keluhan, sumbang pikiran, gagasan, atau saran yang bersifat membangun terkait Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Masa berlaku Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari diberikan selama masih menggunakan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Masa berlaku Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada diberikan sepanjang masih diperlukan.
- (3) Masa berlaku Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Dalam hal masa berlaku Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, dapat dilakukan permohonan perpanjangan persetujuan.

Pasal 55

Pemegang Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha wajib:

- a. mematuhi ketentuan dalam Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;
- b. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
- c. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air;
- d. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- e. memberikan akses kepada Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya untuk melakukan pengecekan Sumber Daya Air yang digunakan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemegang Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha.

Bagian Ketiga

Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Usaha

Pasal 57

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air;
 - b. perlindungan terhadap hak rakyat atas Air;
 - c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
 - d. pengawasan dan pengendalian atas Air bersifat mutlak;
 - e. prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik Daerah atau badan usaha milik desa; dan
 - f. pemberian Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan umum.

Pasal 58

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diselenggarakan apabila Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.
- (3) Terjaminnya keselamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya untuk mencegah hilangnya atau dikuasainya Sumber Daya Air oleh pihak tertentu akibat penggunaan Sumber Daya Air bagi kegiatan usaha.

Pasal 59

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dilakukan pada Sumber Daya Air Permukaan dan Air Tanah.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Sumber Daya Air Permukaan.

Pasal 60

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan Air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air yang terdapat dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Pasal 61

- (1) Rencana penyediaan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan rangkaian kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dilakukan untuk menyediakan Air dengan jumlah tertentu untuk berbagai jenis kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air.
- (2) Rencana penyediaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui pembangunan bendungan saluran Air baku, dan sumur/pengeboran Air Tanah.
- (3) Penyediaan Sumber Daya Air untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha antara lain berupa:
 - a. penyediaan Air untuk perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. perusahaan minuman dalam kemasan;
 - c. pembangkit listrik tenaga Air;
 - d. olahraga arung jeram; dan
 - e. sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (*water cooling system*) atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang.

Pasal 62

- (1) Zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan ruang pada Sumber Air (waduk, danau, rawa, sungai, atau Cekungan Air Tanah) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya.
- (2) Zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan cara membagi permukaan suatu waduk, danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain, ruang yang dialokasikan untuk budi daya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi Air, olahraga Air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya.

- (3) Penentuan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan fungsi/potensi yang terdapat pada Sumber Air yang bersangkutan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.
- (4) Penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air, digunakan untuk menentukan dan memperjelas batas tiap-tiap zona pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.

Pasal 63

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat berupa penggunaan:
 - a. Sumber Daya Air sebagai media;
 - b. Air dan Daya Air sebagai materi;
 - c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
 - d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain Penggunaan Sumber Daya Air untuk:
 - a. transportasi;
 - b. pembangkit tenaga listrik;
 - c. arung jeram;
 - d. olahraga;
 - e. pariwisata; dan
 - f. perikanan budi daya pada Sumber Air.
- (3) Penggunaan Air dan Daya Air sebagai materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kebutuhan usaha, baik berupa produk Air maupun berupa produk bukan Air, meliputi:
 - a. penggunaan Air baku sebagai bahan baku produksi, seperti usaha Air minum yang dikelola badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, usaha Air minum dalam kemasan, dan usaha minuman dalam kemasan lainnya; dan
 - b. penggunaan Air baku sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti usaha makanan, usaha perhotelan, usaha perkebunan, usaha industri (misalnya untuk membantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin), atau kegiatan usaha lain.
- (4) Penggunaan Sumber Air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain penggunaan Sumber Air untuk:
 - a. konstruksi pada Sumber Air yang dapat berupa konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon;
 - b. tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada bantaran sungai; dan
 - c. tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk.

- (5) Penggunaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari Sumber Air.

Pasal 64

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
 - d. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;
 - e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - f. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik Daerah atau badan usaha milik desa; dan
 - g. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 65

- (1) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan untuk:
 - a. titik atau tempat tertentu pada Sumber Air;
 - b. ruas tertentu pada Sumber Air; atau
 - c. bagian tertentu dari Sumber Air.
- (2) Titik atau tempat tertentu pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat pada Sumber Air dengan satu titik koordinat tertentu.
- (3) Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air pada titik atau tempat tertentu pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa kegiatan usaha yang dilakukan dengan mengambil atau mengalirkan Air dari suatu titik atau tempat tertentu di sungai, anak sungai, mata Air, atau lapisan akuifer, misalnya untuk Air baku perusahaan Air Minum, Air baku perusahaan minuman dalam kemasan, Air untuk usaha perikanan budidaya, Air untuk usaha pertanian, Air untuk usaha pertambangan, dan Air untuk usaha industri lainnya.
- (4) Ruas tertentu pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari Sumber Air yang terletak di antara titik koordinat tertentu dengan titik koordinat yang lain.
- (5) Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air pada ruas tertentu pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berupa kegiatan usaha untuk transportasi Air, olahraga arung jeram, dan lalu lintas Air.

- (6) Bagian tertentu dari Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ruang tertentu yang berada pada dan/atau di dalam Sumber Air.
- (7) Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air pada bagian tertentu dari Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain berupa kegiatan usaha pada situ, danau, atau waduk untuk pembangkit listrik tenaga Air, jaring apung/keramba, transportasi Air, dan pariwisata Air.

Pasal 66

Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan kepada:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik Daerah;
- b. badan usaha milik desa;
- c. koperasi;
- d. badan usaha swasta; atau
- e. perseorangan.

Pasal 67

- (1) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari prioritas utama diberikan kepada badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.
- (2) Air Minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Minum yang diselenggarakan melalui Sistem Penyediaan Air Minum, tidak termasuk Air Minum dalam kemasan.
- (3) Air minum dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan produk manufaktur untuk memenuhi segmen pasar demi kepraktisan dan gaya hidup.

Pasal 68

- (1) Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f minimal:
 - a. sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. memenuhi persyaratan teknis administratif;
 - c. mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dan
 - d. memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber Daya Air yang merupakan komponen dalam BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persetujuan dari para pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil pertemuan dengan pemangku kepentingan di sekitar lokasi Sumber Air yang akan digunakan untuk kegiatan usaha yang berisi rekomendasi terhadap rencana kegiatan usaha tersebut.
- (3) Pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perwakilan kelompok masyarakat yang berada di sekitar lokasi Sumber Air yang akan digunakan untuk kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilarang, kecuali untuk tujuan kemanusiaan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan telah dapat terpenuhinya kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Daerah serta daerah sekitarnya.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan dan memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 70

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air.
- (2) Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air.
- (3) Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
- (4) Pemerintah Daerah, Pengelola Sumber Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga, dan perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (5) Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:

- a. optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait Sumber Daya Air, termasuk sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi;
- b. pengelolaan yang terintegrasi;
- c. pembagian peran yang jelas dan proporsional;
- d. pengaturan akses data;
- e. pengaturan alur data; dan
- f. pengaturan pemanfaatan data

Pasal 71

- (1) Informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi informasi mengenai:
 - a. kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis;
 - b. kebijakan Sumber Daya Air;
 - c. Prasarana Sumber Daya Air;
 - d. teknologi Sumber Daya Air;
 - e. lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya; serta
 - f. kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.
- (2) Informasi kondisi hidrologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa informasi mengenai curah hujan, debit sungai, dan tinggi muka Air pada Sumber Air.
- (3) Informasi kondisi hidrometeorologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa informasi mengenai temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara.
- (4) Informasi kondisi hidrogeologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup Cekungan Air Tanah antara lain berupa potensi Air Tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa Air.
- (5) Kebijakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan semua arahan pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (6) Teknologi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa informasi mengenai teknologi Konservasi Sumber Daya Air, teknologi Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan teknologi Pengendalian Daya Rusak Air.
- (7) Informasi kondisi lingkungan pada Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain berupa informasi mengenai kondisi ruang di dalam sempadan Sumber Air, kondisi kawasan resapan Air, dan kondisi Daerah Aliran Sungai.
- (8) Informasi kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain berupa informasi mengenai jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan per kapita, tingkat pendidikan, dan keberadaan Masyarakat Adat.

BAB IX PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Para pemilik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan para pihak yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Para pemilik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;
 - c. Pengelola Sumber Daya Air; dan
 - d. pengguna Sumber Daya Air.

Pasal 73

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan pada kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Sumber Daya Air.

Pasal 74

- (1) Pemberdayaan dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan institusi bidang pengembangan Sumber Daya Air dari dalam negeri ataupun luar negeri yang kompeten.
- (2) Pemilik kepentingan atas prakarsa sendiri juga dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan.

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pelibatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama dengan pemuka masyarakat melalui kegiatan:
 - a. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat;
 - b. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat; dan

- c. memberikan perlindungan terhadap aktivitas masyarakat yang berdampak positif terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 76

- (1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

BAB X PENDANAAN

Pasal 77

- (1) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai dan fungsi kawasan.
- (3) Kebutuhan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga dapat menjamin keberlanjutan fungsi Sumber Daya Air.
- (4) Jenis pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya Perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau perseorangan yang melaksanakan penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha, pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap prasarana yang diperlukan.

Pasal 79

- (1) Penyediaan Prasarana Sumber Daya Air dapat dilakukan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha swasta.
- (2) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama dalam rangka penyediaan dana yang diperlukan untuk pembangunan Prasarana Sumber Daya Air.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Pasal 80

- (1) Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BJPSDA jika menggunakan Sumber Daya Air untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan
 - d. kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air.
- (2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung BJPSDA.
- (3) Pemerintah Daerah berhak atas hasil penerimaan BJPSDA yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air.
- (4) BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (5) Dana yang dikumpulkan dari BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai terkait.

Pasal 81

- (1) Pembayaran BJPSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 memperhatikan prinsip pemanfaat membayar.
- (2) Prinsip pemanfaat membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha secara komersial.
- (3) Pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaat Air, pemanfaat Sumber Air, dan/atau pemanfaat Daya Air.
- (4) Pemanfaat Air, pemanfaat Sumber Air, dan/atau pemanfaat Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa:
 - a. penggunaan Air sebagai Air baku Air minum dan industri;
 - b. memanfaatkan Sumber Air sebagai tempat tampungan limbah terolah atau pelepasan Air ke Sumber Air; dan
 - c. memanfaatkan Daya Air untuk pembangkitan tenaga listrik.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;
 - b. menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;
 - c. memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - f. menyatakan pendapat terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
 - g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/atau
 - h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya.
- (2) Laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diajukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 83

Dalam menggunakan Sumber Daya Air, masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
- b. melindungi dan-mengamankan Prasarana Sumber Daya Air;
- c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan Air;
- d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air;
- e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- f. memberikan akses untuk penggunaan Sumber Daya Air dari Sumber Air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi masyarakat;

- g. memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain untuk mengalirkan Air melalui tanah yang dikuasainya;
- h. memperhatikan kepentingan umum; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 84

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan:
 - a. terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai;
 - b. kerusakan Sumber Air dan/atau prasarananya;
 - c. terganggunya upaya pengawetan Air; dan
 - d. pencemaran Air.
- (2) Terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan tata Air Daerah Aliran Sungai yang tidak sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Kerusakan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan berkurangnya daya tampung atau fungsi Sumber Air.

Pasal 85

Setiap Orang yang menggunakan Sumber Daya Air dilarang melakukan pencemaran dan/atau perusakan pada Sumber Air, lingkungan, dan Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya.

Pasal 86

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Larangan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan sebagai bentuk usaha.

Pasal 87

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air.

Pasal 88

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 89

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Sumber Daya Air diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Sumber Daya Air;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana Sumber Daya Air;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Sumber Daya Air;
 - d. melakukan pemeriksaan Prasarana Sumber Daya Air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan; menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

Setiap Orang yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 84 sampai dengan Pasal 88 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin/persetujuan penggunaan dan/atau penggunaan Sumber Daya Air/Air Tanah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlaku izin/persetujuan tersebut habis;
- b. permohonan izin/persetujuan penggunaan dan/atau penggunaan Sumber Daya Air/Air Tanah yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dikeluarkan izin/persetujuannya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal ...

BUPATI TEGAL,

ttd

NAMA

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ... NOMOR ...

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA
TENGAH ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya.

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Sementara itu, untuk semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha.

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, untuk membantu dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi penguasaan dan hak rakyat atas Air; tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterjangkauan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “wawasan lingkungan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud “kebutuhan pokok minimal sehari hari” adalah Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari untuk keperluan sendiri yang kebutuhan airnya sebanyak 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari).

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai” adalah perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha hanya mendapatkan akses atau kesempatan untuk menggunakan Sumber Daya Air yang diberikan oleh pemerintah.

Termasuk yang tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai adalah Sumber Air yang berada di dalam tanah pekarangan milik pribadi atau badan usaha. Namun, pemilik tanah tetap dapat menggunakan Air dari Sumber Air yang ada di pekarangannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pemilik tanah yang akan menggunakan Air dari Sumber Air yang ada di pekarangannya untuk keperluan usaha dilakukan berdasarkan izin.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” adalah kebutuhan Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat dan bersih, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan peturasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditas, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari dua liter per detik per kepala keluarga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketersediaan Air mencukupi” adalah pemenuhan Air untuk (i) kebutuhan pokok sehari-hari, (ii) pertanian rakyat, (iii) kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (iv) keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air, dan (v) lingkungan hidup telah terpenuhi dan masih terdapat sisa Air yang dapat dialokasikan untuk pemenuhan penggunaan Sumber Daya Air lainnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan bukan usaha” adalah kegiatan pemanfaatan Air yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara materiel, seperti pemanfaatan Air untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kuota Air” adalah volume Air maksimum yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hak yang serupa dengan itu” adalah hak yang sebelumnya diakui yang pengertiannya sama dengan Hak Ulayat, misalnya: *wewengkon*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengakuan adanya Hak Ulayat Masyarakat Adat, termasuk hak yang serupa dengan itu dipahami bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak Ulayat Masyarakat Adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu

- a. unsur Masyarakat Adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan

- c. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dan wilayahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengelola sistem irigasi” adalah pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

Sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung Sumber Air” adalah kawasan yang memberikan fungsi perlindungan terhadap Sumber Air, misalnya daerah sempadan Sumber Air, kawasan resapan air, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air berorientasi untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan meminimalkan biaya dan sumber daya yang dimiliki.

Yang dimaksud dengan "kualitas" adalah Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai dengan standar layanan.

Yang dimaksud dengan "ketertiban" adalah Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan prosedur.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “bantuan teknis dan bimbingan teknis” dalam Pasal ini dilakukan dalam bentuk berbagai pelatihan, peningkatan kemampuan, dan supervisi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di desa, antara lain dalam penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” berupa tempat tertentu, ruas tertentu, atau bagian/area tertentu.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bupati dalam menetapkan nilai satuan BJPSDA berdasarkan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait” adalah pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air” yang dikenai kewajiban membayar BJPSDA.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan usaha milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial” berarti bahwa Sumber Daya Air merupakan kebutuhan pokok dari kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat tergantikan.

Yang dimaksud dengan” Sumber Daya Air mempunyai fungsi lingkungan hidup” berarti bahwa Sumber Daya Air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Air mempunyai fungsi ekonomi” berarti bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air harus didasarkan pada nilai ekonomi.

Ayat (2)

Pengelolaan Sumber Daya Air secara menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses Perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu” merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif.

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan” adalah Pengelolaan Sumber Daya Air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Sumber Daya Air berwawasan lingkungan hidup” adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Pasal 16

Ayat (1)

Prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah menekankan pentingnya keseimbangan Pengelolaan Sumber Daya Air karena Air Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan Air Permukaan.

Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keterkaitan Air Permukaan dan Air Tanah sebagai satu kesatuan daur hidrologi yang bersumber pada Air hujan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelangsungan keberadaan Sumber Daya Air” adalah terjaganya keberlanjutan keberadaan Air dan Sumber Air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan “daya dukung Sumber Daya Air” adalah kemampuan Sumber Daya Air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung Air dan Sumber Air” adalah kemampuan Air dan Sumber Air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam penyusunan rencana tata ruang dan pelaksanaannya, dilakukan mekanisme pengukuran dampak pembangunan terhadap siklus hidrologis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah imbuhan Air Tanah” adalah daerah resapan Air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “saluran transmisi” adalah saluran pembawa Air baku, baik yang berupa Saluran terbuka maupun tertutup yang berfungsi untuk mengalirkan Air dari satu Wilayah Sungai ke Wilayah Sungai lain yang bersebelahan.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya upaya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang melampaui batas-batas daya dukung lingkungan Sumber Daya Air sehingga berpotensi mengancam kelestariannya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air, antara lain, melalui modifikasi cuaca dan pembangunan Prasarana Sumber Daya Air, misalnya bendung, waduk, bangunan penangkap Air, Sistem Penyediaan Air Minum, dan jaringan irigasi.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Huruf a
Angka 1

Yang dimaksud dengan “mengubah kondisi alami Sumber Air” adalah mempertinggi, memperendah, dan membelokkan Sumber Air.

Mempertinggi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih tinggi, misalnya adalah membangun bendung atau bendungan.

Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa Air dari Sumber Air.

Memperendah adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya adalah menggali atau mengeruk sungai.

Membelokkan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran Air dan alur Sumber Air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya.

Angka 2
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada” adalah lahan pertanian yang kebutuhan airnya belum diperhitungkan dalam Perencanaan atau belum termasuk di dalam daerah irigasi yang terbangun.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Air dalam jumlah yang besar” adalah kuota Air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi” meliputi prasarana irigasi, Air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan bukan usaha antara lain adalah taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, dan fasilitas umum atau fasilitas sosial lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR ...